

PAPER NAME

5. Sinta 3, Problem Sekuler Hubungan Agama dan Negara Menurut Ali Abdul Raziq (Korespondensi).pdf

AUTHOR

Mohamad latief

WORD COUNT

12693 Words

CHARACTER COUNT

79564 Characters

PAGE COUNT

24 Pages

FILE SIZE

391.5KB

SUBMISSION DATE

Aug 17, 2023 1:52 PM GMT+7

REPORT DATE

Aug 17, 2023 1:54 PM GMT+7

● 15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database
- Crossref database
- 14% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded sources

PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ

Mohamad Latief¹, Amal Fathullah Zarkasyi² Amir Reza Kusuma⁴⁰

¹ Universitas Darussalam Gontor, INDONESIA

² Universitas Darussalam Gontor, INDONESIA

³ Universitas Darussalam Gontor, INDONESIA

*Correspondence: ✉ [email amirrezakusuma@mhs.unida.gontor.ac.id](mailto:amirrezakusuma@mhs.unida.gontor.ac.id) ⁶⁰

Abstract

This article aims to provide knowledge and insight into the concept of Islam and the differences between religious law and state law according to various expert opinions. The writing method adopted by this article is library research. The type of data from this method is obtained from data collections or scientific writing which has the aim of solving a problem that occurs through critical and in-depth research on relevant library data. Data also comes from other research-related sources. This paper uses text approach to determine how the model of political thought possessed by Ali Abdurraziq. In addition, it also used the sociological approach to see the extent of originality of Abdurraziq thought. In the map of the contemporary Islamic political thought, especially in the study of the relationship between religion and the state, is found three patterns of thought; secularist, traditionalists and reformers. Based on this pattern, Ali Abdurraziq thought can be categorized as a secularist thought

Article History

Received: 05-07-2022

Revised: 23-12-2022

Accepted: 25-12-2022

Keywords:

Ali Abdurraziq;
Islam and the State;
Secular

Abstrak

Tujuan dibuatnya artikel ini untuk memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai konsep islam dan perbedaan antara hukum agama dan hukum Negara menurut berbagai pendapat para ahli. Metode untuk artikel ini menggunakan Jenis kepustakaan atau *library research*. Jenis data dari metode ini yang didapatkan dari kumpulan data atau penulisan ilmiah yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi melalui penelitian yang kritis dan mendalam terhadap data kepustakaan yang relevan. Data berasal dari sumber-sumber terkait penelitian lainnya. Tulisan ini menggunakan pendekatan teks untuk mengetahui bagaimana model pemikiran politik yang dimiliki oleh Ali Abdurraziq. Selain itu juga digunakan pendekatan sosiologis untuk melihat sejauh mana orisinalitas pemikiran Abdurraziq. Dalam peta pemikiran politik Islam kontemporer, khususnya dalam kajian hubungan agama dan negara, ditemukan tiga pola pemikiran; sekularis, tradisional, dan reformis. Berdasarkan pola tersebut, pemikiran Ali Abdurraziq dapat dikategorikan sebagai pemikiran sekuler.

Histori Artikel

Diterima: 05-07-2022

Direvisi: 23-12-2022

Disetujui: 25-12-2022

Kata Kunci:

Ali Abdurraziq;
Islam dan Negara;
Sekuler

© 2022 Mohamad Latief, Amal Fathullah Zarkasyi, Amir Reza Kusuma



³⁸ This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Ali Abdul Raziq mengenalkan pemikiran politiknya dengan proposisi hubungan antara politik dengan agama. Menurutnya, segala urusan politik seperti khilāfah, qada' tugas-tugas pemerintahan serta pusat-pusat dawah murni sebagai rencana politik dan dibangun dari sudut pandang duniawi

semata. ¹Sedangkan agama murni sebagai rencana keagamaan, yang hanya mengajarkan keimanan ruhani manusia. Selain itu risalah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul tidak berkaitan dengan politik. Karena menurutnya risalah mempunyai maqām tersendiri begitu juga politik, sehingga politik yang dilakukan oleh para nabi dan rasul merupakan tugas terpisah dari dakwah agama. Lebih jauh, Ali berpendapat Islam juga tidak mengajarkan kepada umatnya untuk berpolitik. Sebab tidak adanya dalil al-Qur`an maupun Sunnah yang menunjukkan umat Islam untuk berpolitik. Sehingga politik yang dilakukan umat Islam murni sebagai rencana keduniawian yang disandarkan kepada standar-standar logika manusia, pengalaman umat-umat lain serta kepada kaidah-kaidah politik. Artinya politik harus terbebas dari agama.²

Sebenarnya kajian mengenai tentang Ali Abdul Raziq sudah banyak diteliti, namun masih sedikit bahkan belum ada yang mengkritisi tentang secular hubungan agama dan negara, adapun kajian terdahulu diantaranya Muji Mulia dengan judul sejarah social dan pemikiran politik Ali Abdurraziq, penelitian hanya menjelaskan tentang sejarah Ali abdur Raziq mengenai situasi dan kondisi saja tanpa mengkritisi pemikirannya.³ Kemudian penelitian yang ditulis oleh Burhanudin Yusuf dengan judul Ali Abdul Raziq kajian teologi atas pemikirannya, dalam hal ini Burhanudin menjelaskan Pandangan Ali Abdul Raziq sungguh pun lebih berat menggunakan pendekatan sejarah dan logika social, suatu pendekatan yang memang jarang digunakan oleh ulama pada umumnya, namun alasan-alasan teologis dibalik itu cukup kental kelihatan untuk memahami hal tersebut, pengkaji perlu lebih kritis. Kerangka berfikir Ali Abdul Raziq oleh ulama sunni umumnya dianggap cenderung melahirkan Negara sekuler, yaitu Negara yang tidak bertanggungjawab pada persoalan-persoalan agama. Inilah yang menjadi kunci penentangan mereka kepada pemikiran ali Abdul Raziq. Hanya menjelaskan tanpa mengkritisi secara mendalam.⁴ Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Abd Rahman bin Mawazi dengan judul Sistem negara dalam pemikiran Ali Abdul raziq hasilnya tulisan tersebut menggali kembali arkeologi pemikirannya tentang sistem negara dalam Islam sebagai upaya meninjau tingkat sekulerisasi dalam pemikirannya menggunakan metode konten analisi dan pendekatan filosofis. Belum mengkritisi secara spesifik.⁵ Dari beberapa penelitian yang sudah ditemukan disini peneliti menyimpulkan kebanyakan penulis hanya

Perlu diketahui bahwa pemikiran Ali ini telah menimbulkan keresahan di Mesir maupun di negara Islam lainnya.⁶ Sehingga banyak ulama-ulama Islam yang menentang pemikirannya. Akan tetapi banyak juga orang yang mengaminkan pemikirannya, bahkan menganggap pemikiran Ali sangat penting pada abad dua puluh di Dunia Islam. Antony Black, memandang pemikiran Ali sebagai gerakan revolusi dalam politik Islam. Karena menurutnya Ali telah melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan mendesak negara-negara modern terhadap pemisahan antara politik dan agama. Hal ini disebabkan tantangan-tantangan perkembangan ilmu sains dan perkembangan materi di Eropa. Bagi Antony, ⁷Ali telah berani menyatakan sesuatu yang belum pernah dinyatakan oleh politisi di dunia Islam pada abad ke dua puluh, walaupun menurutnya mayoritas politisi di dunia

¹ Muhammad oman, "Islam Dan Negara (Studi Kritis Atas Pemikiran Ali Abdul Raziq)," *Jurnal Publikasi Pendidikan* Vol II, no. No3 (2012).

² Miriam Budi Raharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia utama, 2009), hlm: 22.

³ Muji Mulia, "Sejarah Sosial Dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 10, no. 2 (February 1, 2011): 117–36, <https://doi.org/10.22373/jiif.v10i2.48>.

⁴ Burhanuddin Yusuf, "Ali Abdul Raziq Kajian Teologis Atas Pemikirannya," *Aqidah-Ta : Jurnal Ilmu Aqidah* 3, no. 1 (June 29, 2017): 1–12, <https://doi.org/10.24252/aqidahta.v3i1.3274>.

⁵ Abd Rahman Bin Mawazi, "Sistem Negara Dalam Pemikiran Ali Abdul Raziq," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (April 15, 2021): 21–40, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v13i1.350>.

⁶ M. Din Syamsuddin, *Islam Dan Politik: Era Orde Baru* (Jakarta: Logos, 2001), hlm: 15.

⁷ Antony Black, *The History of Islamic Political Thought. Terj. Abdullah Ali Dan Mariana Ariestyawati, Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm: 19.

Islam pada abad itu telah menjalankan urusan-urusan politiknya tanpa dipengaruhi unsur agama. Makalah ini akan menguraikan secara jelas kritik atas argumen Ali Abdul Raziq yang menyatakan bahwa politik terpisah dari agama.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kepustakaan atau library research. Metode yang diambil dalam artikel ini adalah Jenis kepustakaan atau library research. Jenis yang diambil dari data-data yang memiliki tujuan untuk menghilangkan permasalahan yang ada melalui penelitian yang kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan. Data berasal dari berbagai buku, jurnal-jurnal ilmiah, data statistic yang telah dipublikasikan dan sumber yang terkait lainnya, selain itu penulis juga memakai ³⁵ teori adalah serangkaian konsep dalam bentuk proposisi-proposisi yang saling berkaitan, bertujuan memberikan gambaran yang sistematis dari suatu gejala. Gambaran yang sistematis itu dijabarkan dengan menghubungkan suatu konsep dengan konsep lainnya dalam suatu proposisi dan menghubungkan suatu proposisi dengan proposisi lainnya, sehingga menjelaskan suatu gejala tertentu. Sebagai salah satu penelitian multidisipliner⁸, penelitian ini menggunakan *Worldview Islam Theory* untuk menganalisa pemahaman Ali Abdur Raziq secara kritis

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Asas Politik dalam Islam

Pemerintahan apabila terlepas dari agama atau telah tersekulerkan akan menjadi pemerintahan yang problematik. Bukti dari problem tersebut adalah munculnya pemimpin yang tidak layak memikul amanah di berbagai bidang. Problem ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pemimpin dan wakil masyarakat yang melakukan aksi korupsi. Hal ini sejalan dengan pandangan Syed Naquib Al-Attas bahwa lahirnya pemimpin yang tidak layak dan tidak memenuhi taraf kepemimpinan disebabkan oleh terlepasnya suatu pemerintahan dari agama⁹

Selain itu, pemerintahan yang terlepas dari agama akan gagal dalam membentuk masyarakat yang baik. Hal ini dapat diidentifikasi dengan dua hal, *pertama*, pemerintahan yang terlepas dari agama akan menjadikan manusia atau masyarakat sebagai tolak ukur dalam mengambil kebijakan dan menyebabkan pemerintahan menjadi *Antroposentris* yang sekular, sebagai akibat tidak ada pedoman yang pasti dalam pemerintahan¹⁰. *Kedua*, dengan terlepasnya agama dari pemerintahan akan menghilangkan kualifikasi moral untuk pemimpin. Sehingga terlahir banyak keputusan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat dan juga adanya kecenderungan yang hanya berorientasikan kekuasaan dan materi saja. Dengan tidak adanya tolak ukur dalam kebijakan pemerintahan dan hilangnya kualifikasi moral seorang pemimpin akan menyebabkan pemerintahan gagal membentuk masyarakat yang baik.¹¹

⁴³ Politik dalam Islam dikenal dengan istilah *al-siyāsah al-syar'iyah*. Menurut Abdul Wahab Khalaf *al-siyāsah al-syar'iyah* adalah “pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratan bagi kaum Muslim,

⁸ Penulis melihat bahwa tingkatan multidisiplin ini dikarenakan lintas disiplin ilmu yang menjadi kajian teori HRD. Menurut Torraco seperti yang diutarakan Udaya, bahwa “*HRD Researches use theories from fields such as organizational behavior, psychology, sociology, communication, education, and other social social and behavioral sciences.*” Lihat di Udaya Mohan Devadas, et.al, *Human Resources Development and The Contemporary Challenges of The World*, Journal of Management Policy and Practice Vol.12 (5) 2011

⁹ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Risalah Untuk Kaum Muslimin* (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), hlm: 117.

¹⁰ Arif Salam, *Politik Islam Antara Akidah Dan Kekuasaan Dalam Negara Tuhan* (Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004), hlm: 2.

¹¹ Nur Hadi Ihsan et al., “Worldview Sebagai Landasan Sains Dan Filsafat: Perspektif Barat Dan Islam,” n.d., hlm: 24.

dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam serta prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para mujtahid".¹²

Adapun al-siyāsah al-syar'iyah menurut mayoritas fuqaha ialah "keputusan seorang hakim yang menurutnya mengandung nilai maslahat walaupun tidak jelas dan terperinci disebutkan dalam al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas".¹³ Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa al-siyāsah al-shar'iyah adalah pengaturan pemerintahan Islam guna mewujudkan kemaslahatan ummat dan menghindari kemudharatannya, serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Adapun, pemikiran politik merupakan aplikasi rasio manusia, seperti halnya pemikiran lain yang dilakukan untuk mengatur urusan-urusan kehidupan. Ia dihasilkan dari penyusunan premis-premis yang diketahui untuk mendapatkan konklusi-konklusi yang belum diketahui. Selain itu, dalam peletakan asas pemerintahan sebuah negara, Mohammad Natsir membaginya menjadi dua alternatif¹⁴ yang berdasarkan pengalaman sejarah manusia pada umumnya, yaitu: paham sekulerisme (lā-dīniyyah) atau paham agama (dīniyyah).¹⁵

Pertama, paham sekuler merupakan suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan dan sikap hanya di dalam batas hidup keduniaan. Menurut kaum sekularis agama hanya mengurus soal ibadah kepada Tuhan, sedangkan negara mengurus masalah-masalah sosial kemasyarakatan, seperti pendidikan pengurangan kemiskinan, penderitaan masyarakat dan seterusnya.¹⁶ Apabila agama mengurus negara atau sebaliknya, maka akan terjadi distorsi fungsi-fungsi sehingga tidak jalan. *Kedua*, paham agama yaitu paham yang menghendaki adanya dasar agama di dalam sistem bernegara. Paham ini memberikan dasar agama yang tetap, yang tidak berubah. Semua hal yang bergerak dan berubah harus mempunyai dasar yang tetap, harus mempunyai apa yang dinamakan *point of reference*, titik tempat mengembalikan segala sesuatu. Jika tidak ada dasar yang tetap, maka niscaya krisis atau bencana akan timbul.¹⁷

Menurut Zuly Qodir setidaknya ada tiga mazhab-mazhab pemikiran Islam dan politik yang berkembang.¹⁸ *Petama*, Formalisme Islam, yaitu pandangan yang menghendaki adanya dasar Islam. *Kedua*, Substansialisme Islam, yaitu pandangan yang menganggap bahwa negara tidak perlu secara resmi menjadi negara agama (negara Islam) tetapi lebih pada etika agama (Islam) memberikan sumbangan pada peran-peran kenegaraan. *Ketiga*, Sekularisme Islam yaitu pandangan yang secara tegas memisahkan antara Islam dengan masalah-masalah kenegaraan. Lantas pandangan Ali Abdurraziq termasuk golongan mana, peneliti akan membahas dalam makalah ini

Analisa sekulerisme

Ungkapan yang benar terhadap kata-kata sekulerisme adalah pada apa yang disebutkan dalam sejumlah kamus dan ensiklopedia misalnya dalam Ensiklopedia Britania disebutkan bahwa sekulerisme adalah sebuah gerakan kemasyarakatan yang bertujuan untuk memalingkan kehidupan akhirat dan semata-mata berorientasi dunia.¹⁹

¹² Ali Abdul Raziq, *Al-Islām Wa Usūl al-Hukm, Bahts Fi al-Khilāfah Wa al-Hukūmah Fi al-Islām* (al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misri, 1925), hlm: 20.

¹³ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta Timur: Kencana Ilmu, 2003), hlm: 16.

¹⁴ Budi Raharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm: 30.

¹⁵ Farhah dan Achmad Farid, "Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam," *Jurnal Dauliyah* Vol.4, no. 1 (2019): hlm: 31.

¹⁶ Nizar, *Hubungan Islam Dan Negara (Studi Pemikiran Politik Munawir Sjadzali)* (Tesis Program Pascasarjana Pemikiran Islam, UIN Alauddin, Makassar, 2014), hlm: 42.

¹⁷ Mohammad Muslih et al., "Mengurai Disrupsi Paham Keislaman Indonesia Dalam Perspektif Tipologi Epistemologi Abid Al- Jabiri" 6, no. 2 (2021): hlm: 18.

¹⁸ Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm: 12.

¹⁹ Dictionary team, *Ensiklopedia Britania* (London: New American Library, 1994), hlm: 40.

Dalam kamus dunia baru, Wipster merinci sebagai berikut, secara khusus undang-undang dari sekumpulan prinsip dan praktik yang mutlak setiap bentuk keimanan dan ibadah. Keyakinan bahwa agama dan tidak ada hubungan sama sekali dengan pemerintahan.²⁰

Dalam kamus Oxford disebutkan sekularisme artinya keduniaan atau materialism bukan keagamaan dan keruhanian. Seperti pendidikan sekuler, seni atau music sekuler, pemerintahan sekuler yang bertentangan dengan gereja.²¹

Dalam Kamus Internasional Modern ketiga disebutkan bahwa sekulerisme ialah suatu pandangan dalam hidup yang berprinsip bahwa agama tidak boleh masuk ke dalam pemerintahan.²²

Kata Sekuler berkembang menjadi sekularisasi (Secularization),²³ sekularisasi didefinisikan sebagai pembebasan manusia dari beberapa aspek, mulai dari kungkungan agama sampai pada kungkungan metafisika yang menjadi inti pola berpikir akal dan bahasanya. Ada beberapa unsur yang kemudian menjadi titik pembebasan dalam ranah sekularisasi tersebut. Beberapa diantaranya adalah: Pertama, *Disenchantment of Nature* (penghilangan pesona dari alam tabi'i). Dalam hal ini paham sekularisasi mengambil pemikiran Weber yang menjadikan agama beserta seluruh unsur dewa-dewa dan makna rohani hilang dari kehidupan manusia. Sehingga timbullah suatu harapan bahwa manusia akan memahami alam sebagai suatu kejadian biasa dan tidak ada unsur kudus atau suci didalamnya.

Kedua, *Desacralization of Politics* (peniadaan kesucian dan kewibaan agama dalam politik). Maksud dari pengertian tersebut adalah paham sekularisme menyebarkan pandangan bahwa syarat perubahan politik didunia adalah menjadikan unsur-unsur didalamnya lepas dari otoritas keagamaan apapun. Sehingga tidak ada lagi keikutsertaan agama dalam perkembangan politik tersebut.²⁴

Ketiga, *Deconsecration of Values* (penghapusan kesucian dan kemutlakan nilai agama dari kehidupan).²⁵ Tujuan akhir dari paham ini adalah menjadikan nilai-nilai kehidupan yang berada didalam konsep agama hilang dan bersifat bebas. Selain itu, makna sekularisme secara terminologi bisa diartikan sebagai paham atau gagasan yang hanya melihat kepada kehidupan saat ini saja dan di dunia ini. Tanpa ada perhatian sama sekali kepada hal-hal yang bersifat spiritual dan religius seperti adanya kehidupan setelah kematian yang merupakan salah satu inti dari ajaran agama.²⁶

Selanjutnya masuk pada kata sekularisme, dalam hal ini sekularisme telah menjadi sebuah paham dan gagasan baru yang ada didunia modern, sekularisme sendiri memiliki arti yang tidak jauh berbeda dengan sekularisasi. Jika sekularisasi adalah konsep yang ditawarkan maka ketika konsep tersebut diterapkan ia telah menjelma menjadi suatu paham baru dan ideologi baru bernama sekularisme. Menurut mereka ideologi sekularisme adalah proses sekularisasi yang juga memiliki tiga unsur yang telah dijelaskan sebelumnya.²⁷

Dimana banyak tokoh-tokoh yang mendukung pemisahan agama dengan sains, atau secara kasat ingin mendahulukan sains sosial yang sekuler digunakan untuk penelitian dalam Islam. George Jacob Holyoke yang mendefinisikan sekulerisme sebagai systematic yang didasarkan pada

²⁰ Wipster, *Dalam Kamus Dunia Baru* (London: World Wisdom, 2007), hlm: 135.

²¹ *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (UK: Oxford University Press, 1948), hlm: 32.

²² Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), 77.

²³ Faisal Ismail, "Tentang Sekular, Sekularisme Dan Sekularisasi" *Dalam Percikan Pemikiran Islam* (Yogyakarta: Bina Usaha, 1984), hlm: 10.

²⁴ Harvey Cox juga menyatakan tiga aspek dalam sekularisme Harvey Cox, *The Secular City* (Princeton University Press, 2013), hlm: 40.

²⁵ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Prolegomena to The Metaphysic of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1995), hlm: 2.

²⁶ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam Dan Sekulerisme* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1978), hlm: 18.

²⁷ Muammar M. Arfan, *Majukah Islam Dengan Menjadi Sekuler?* (Ponorogo: CIOS Unida Gontor, 2007), hlm:

prinsip-prinsip moral alami duniawi dan terlepas dari agama atau supernatural,²⁸ *and metaphysical tutelage, the turning of his attention away from othe world to this one.*²⁹

Dalam hal ini, Barat lebih memilih demokrasi ketimbang teokrasi, karena menurut pandangan mereka teokrasi merupakan sistem yang berdiri di atas legitimasi yang palsu. Hal ini dikarenakan klaim kesucian dan kebenaran oleh para pendeta gereja hanya berdasarkan dogma, dan sangat bertentangan dengan logika, juga rasio. Karena pada kenyataannya, tidak ada hubungan dan komunikasi antara golongan ini dengan Tuhan. Oleh karena itu, klaim bahwa golongan clergy ini mempunyai kedua kuasa temporal (politik) dan ecclesiastical (kuasa kerohanian) adalah tidak berasas sama sekali. Lain halnya dengan Islam, dalam politik Islam tidak mengenal teokrasi maupun demokrasi, sebagaimana Sayyid Qutub menjelaskan bahwa Islam menolak sistem teokrasi yang pernah berlaku di Barat pada Zaman Kegelapan. Hal ini dikarenakan kuasa Tuhan dalam Islam tidak boleh diwakili oleh satu golongan yang mengklaim adanya hubungan komunikasi dengan Tuhan. Mawdudi mengatakan bahwa Islam berada di tengah-tengah antara keduanya. Maka akibat dari pengaruh dan dominasi terminologi Barat, beliau menciptakan nama baru bagi sistem politik Islam yaitu theodemocracy, campuran dan jalan tengah antara theocracy dan democracy.

Sebenarnya, sejak Zaman Renaissance memang telah terjadi pemisahan antara negara dan agama.³⁰ Akan tetapi, yang menjadi permasalahan hari ini adalah tanpa bimbingan Tuhan, manusia mengatur alam kehidupan mengikuti hawa nafsu dan kepentingan sesaat (pragmatisme). Maka dalam berpolitik, kepentingan pribadi dan kepentingan masing-masing golongan menjadi keutamaan dibandingkan kepentingan bersama atau kepentingan rakyat. Baik dan buruk tidak lagi bersifat universal, tetapi relatif dan subjektif. Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa politik antara Barat dan Islam memiliki tujuan yang berbeda. Jika Barat berpolitik dengan tujuan semata-mata untuk kekuasaan, sehingga setiap orang berkuasa harus dibangun prinsip demokrasi. Lain halnya dengan Islam yang tujuannya adalah bagaimana membangun tatanan dunia yang baik yang selaras antara Tuhan, manusia dan alam.³¹ Maka dari sini, terlihat bahwa politik dalam Islam merupakan wujud seorang hamba dalam menjalankan perintah Tuhannya untuk mewujudkan suatu tatanan alam yang teratur dan baik. Dengan demikian, politik dalam Islam bukan sebagai sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan Tuhan, akan tetapi malah justru sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penciptaan keteraturan kosmos

Pemisahan agama dari politik telah menimbulkan banyak malapetaka. Sejak abad ke 16 dengan ditulisnya buku *The Prince*, Machivelli telah memberikan justifikasi terhadap sikap absolutis penguasa demi kelanggengan kekuasaannya. Malah beliau menyarankan agar penguasa membunuh keluarga penguasa sebelumnya karena mereka akan menjadi ancaman terhadap kekuasaannya.³² Karena itu sekularisasi politik telah menjadikan politik kotor dan tujuan menghalalkan cara, Dalam bukunya Machivelli mengatakan

“ a prince must have no other object or thought, nor acquireskill in anything, except war, its organization and its discipline, a man who wants to act virtuously in every way necessarily comes to grief among so many who are not virtuous. Therefore if a price wants to maintains his rule, he must be prepared not be virtuous.”

28 George Jacob Holyoake, *The Principle of of Secularism* (Manchester: Manchester University Press, 2003), hlm: 48.

27 Cox, *The Secular City*, hlm: 35.

30 Syed Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), hlm: 40.

31 Hamid Fahmy Zarkasyi, *Rasional Tanpa Menjadi Liberal: Menjawab Tantangan Liberalisasi Pemikiran Islam* (Jakarta: INSIST, 2021).

32 Nicolo Machivelli, *The Prince*, (London: Penguin Books, 1999). hlm: 7

Jelaslah bahwa dalam pemikiran politik Barat persoalan moral dan keadilan bukan keutamaan. Perbedaan amat jauh jika kita bandingkan dengan nasihat yang diberikan oleh umat para ulama Islam, seperti al-Mawardi dalam *Nasihah al-Muluk*, al-Ghazali dalam *al-Tibrul Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. Dan yang terakhir di alam melayu. Mereka telah membimbing para pemimpin mereka untuk bersikap adil dan bijaksana. Dalam buku Raja Ali Haji dengan contoh mengatakan

Pertama hendaklah dipilih orang-orang yang hendak menjadi ahli mahkamah atau hendak dijadikan orang besar-besar lainnya daripada pekerjaan mahkamah. Maka hendaklah dipilih orang yang baik perangai lagi mempunyai maruah yang menaruh malu, sopan dan beradab dan tiada ketimpangan pada perkataan dan kelakuan lagi berilmu lagi ghalib beramal dengan amal yang baik dan tiada suka akan pekerjaan yang ditegahkan Allah dan Rasulnya daripada segala yang diharamkan.³³

Selanjutnya dalam pandangan Seyed Hossein Nasr, manusia modern yang terpengaruh sekuler telah mengabaikan intelek dan memprioritas rasio. Rasio dalam manusia modern sekuler telah menghilangkan sebagian kapasitas yang intelek padahal intelek merupakan dasar dari keterkaitan dengan yang mutlak. Rasio telah meredusir Intelek. Meredusir rasio semata-mata kepada manusia dan instrument persepsi dunia ini *this worldly instrument of perception*, mencapai semata-mata titik puncak dalam fase-fase perkembangan filsafat politik Barat modern. Bagi Seyyed Hosein Nasr, manusia memang makhluk rasional, tetapi daya rasionalitas yang mana sekaligus merupakan ekstensi dan refleksi dari Intelek seharusnya tidak dipisahkan dari Intelek dan wahyu anugerahkan ilmu dan kualitas ilahiah dan muatan sacral. Jadi, manusia bukan saja makhluk rasional, tetapi juga dianugerahkan dengan intelegisia yang total terpusat *the centre of human being*. Yang bersemayam di dalam hati. Kualifikasi intelektual harus didampingi dengan kualifikasi moral. Jika tidak, maka secara spiritual, intelek tidak akan berfungsi. Hubungan antara intelektualitas dan spiritualitas adalah bagaikan hubungan antara pusat dan pinggiran. Intelektualitas menjadi spiritualitas ketika manusia sepenuhnya, bukan intelektualitasnya saja, hidup di dalam kebenaran.³⁴ peradaban modern telah mengangkat rasio lebih tinggi dari intelek, padahal yang seharusnya terjadi adalah sebaliknya.

Menurut Prof al Attas virus yang terkandung dalam Ilmu Pengetahuan Barat modern-sekuler merupakan tantangan yang paling besar bagi kaum muslimin saat ini. Dalam pandangannya peradaban Barat modern telah membuat ilmu menjadi problematis. Selain itu salah memahami makna ilmu, peradaban Barat modern menghasilkan juga ilmu yang bermanfaat, namun peradaban tersebut juga telah menyebabkan erusakan dalam kehidupan manusia. Dalam pandangan Prof. Al-Attas, Westernisasi ilmu adalah hasil dari kebingungan dan skeptisisme. Westernisasi ilmu telah mengangkat keraguan dan dugaan ke tahap metodologi ilmiah. Bukan hanya itu westernisasi ilmu juga telah menjadikan ilmu ragu *skeptical* dan ilmu tidak dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan secular yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional.

Cendekiawan Indonesia, Deliar Noer mendefinisikan politik dengan segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi ataupun mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.³⁵ Jadi menurutnya politik itu erat

³³ Raja Ali, *Thamrat al-Muhimmah Difayatun li al-Uumara wa al-Kubaro li ahli mahkamah* (Kuala Lumpur: Khazanah Fatani, 1999), hlm:13

³⁴ Frithjof Schuon, *Spiritual Perspectives and Human Fact*, Pen P.N Townsend (Middlesex:Perennial Books Limited, 1987)

³⁵ Umar Suryadi Bakry, *Multikulturalisme Dan Politik Identitas: Dalam Teori Dan Praktik* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm: 154.

kaitannya dengan aktivitas dengan tujuan untuk meraih dan mempertahankan suatu kendali kekuasaan. Maka siapapun yang berkecimpung dalam aktivitas tersebut disebut politisi.

Sementara Miriam Budiardjo mendefinisikan politik dengan pengertian yang sedikit hampir mirip dengan pendapat Deliar Noer di atas. Yakni berhubungan dengan urusan mengelola kekuasaan dan tujuan-tujuannya. Menurut Miriam Budiardjo secara umum politik dimaknai dengan ²⁹bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuannya.³⁶ Artinya, menurut Miriam Budiardjo yang paling esensi dari aktivitas politik itu pada goal nya. Dari mulai bagaimana cara kita menentukan tujuan-tujuan tersebut, sampai bagaimana cara kita mengelolanya ketika sudah meraihnya.³⁷

Dari pendapat para cendekiawan ini penulis menyimpulkan bahwa politik ialah suatu aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan sebuah kekuasaan, negara atau pemerintahan, serta bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah dari keburukan yang timbul di masyarakat. Selain itu disini penulis juga menyimpulkan bahwa jika sebuah pemerintahan melenceng jauh dari prinsip kemaslahatan harus segera diluruskan.

Sebelum membahas hubungan agama dan negara, alangkah baiknya penulis menjelaskan terlebih dahulu perihal politik. Secara etimologi, ²²kata politik diambil dari bahasa latin *politicus* atau dalam bahasa Yunani *politicos* yang bermakna ³⁷relating to a citizen. Kedua kata tersebut sendiri berasal dari kata polis yang bermakna kota.³⁸ Dalam kamus-kamus bahasa Arab, kata politik biasanya diterjemahkan dengan kata *siyasah*. Kata ini terambil dari kata kerja atau *fi'il*; – *sâsâ-yasûsu* (⁴²سَاسَ يَسُوسُ) yang biasanya diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur, dan sebagainya.⁴ *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi (¹⁶إِدَارَة) dan manajemen.³⁹ Dari pengertian di atas, ternyata *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Dalam hal ini berarti politik dimaknai sebagai ¹⁶mengatur, membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.⁴⁴ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata politik diartikan sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan dan kenegaraan (seperti sistem pemerintahan) juga diartikan dengan mengenai negara.

Dari beberapa definisi ini *siyasah* bisa disimpulkan dengan sebuah cara untuk mengatur atau mengelola suatu kebijakan. Kebijakan dalam hal ini adalah dalam lingkup pemerintah atau kenegaraan. Adapun secara terminologi, para tokoh mendefinisikan politik dengan beragam pengertian. Begitu beragamnya teori dan pengetahuan politik dari para ahli dan praktisi tersebut, menurut Umar Suryadi Bakry sulit untuk memberikan definisi tunggal tentang politik yang dapat disepakati semua orang. Sebab dalam banyak literatur ilmu politik, istilah 'politik' dimaknai dengan berbagai cara. Diantara pendapat-pendapat tersebut ada yang memosisikan kata politik semata-mata sebagai sebuah konsep, sebagai suatu arena atau ranah (domain), sebagai sebuah proses, serta yang melihatnya sebagai sebuah kegiatan.⁴⁰

Harvey cox juga membedakan antara makna sekulerisasi dan sekulerisme, menurutnya sekulerisme merupakan nama sebuah ideology (isme) yang tertutup yang berfungsi sebagai agama

³⁶ Budi Raharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm: 7.

³⁷ Budi Raharjo, hlm:8.

³⁸ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan, Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyyah* (SURABAYA: PT. Bina Ilmu, 1999), hlm: 4.

³⁹ Muhammad bin Mukrim Ibn al-Manzhur Al-Ifriqi, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Dar al-Shadir, 1414), hlm: 120.

⁴⁰ Umar Suryadi Bakry, *Multikulturalisme Dan Politik Identitas: Dalam Teori Dan Praktik*, hlm:152.

baru. Sedangkan sekulerisasi membebaskan masyarakat dari control agama dan pandangan alam metafisik yang tertutup

Melalui penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa makna yang terkandung dalam kata sekuler cukup kompleks dan memiliki perkembangan yang cukup besar. Ketiga kata diatas menjadi bukti bahwa melanar definisi sekularisme tidak bisa terlepas dari dua kata lainnya, ketiganya memiliki keterkaitan yang jika disimpulkan adalah ideologi tentang penghilangan unsur agama dalam bidang kehidupan sosial manusia, sehingga agama tidak ikut campur melainkan hanya faktor religious semata

Berbagai pemikir yang sangat akrab dengan peradaban Barat seperti Muhammad As'ad (Leopold Weiss) Maryam Jemela (Margareth), Sayyid Qutb, Yusuf Qardawi, Syed Naquib al-Attas. Menyuarakan keprihatinan yang mendalam terhadap sekulerisasi yang terjadi dalam peradaban Barat. Mereka menulis berbagai karya yang menolak pandangan dunia Barat modern dan paskamodern yang relativistic, positivistic, rasionalistik dan irrasionalistik.⁴¹

Beberapa pemikir lain seperti Muhammad Asad (Leopold Weiss) dan Prof al-Attas dan menunjukkan nilai-nilai dasar antara Islam dan Barat bukan hanya berbeda tetapi juga bertentangan. Muhammad Asad misalnya politik barat modern adalah politik yang berbasis materialistis dan anti agama. Politik dengan landasan sekuler tidak mengenal pertimbangan akhirat. Asad menyatakan

*The modern West is ruled in its activities and endeavors almost exclusively by considerations of practical utility and dynamic evolution. Its inherent aim is experimenting with the potentialities of life without attributing to this life a moral reality of its own. But modern western civilization doesn't recognize the necessity of man's submission to anything save economic, social, or national requirements. Its real deity is not of a spiritual kind, it is comfort. And its real living philosophy is expressed in a will for power for power sake.*⁴²

Dari kutipan diatas Muhammad Asad menjelaskan peradaban politik Barat modern adalah peradaban yang tidak memberi ruang untuk Tuhan dalam sistem berpikir Barat. *Such an attitude is irreligious in its very essence.* Dalam buu klasiknya yang di tulis tahun 1930 an, *Islam at Crossroads*, Muhammad Asad menekankan, bahaya terbesar bagi eksistensi atau kebangkitan umat Islam adalah kecenderungan untuk meniru pola hidup Barat. Muhammad Asad menyatakan *The Imitation individually and sociaally-of western mode of life by muslim is undoubtedly the greatest danger for the existence or rather, the revival of Islamic civilization.*

Senada dengan As'ad Prof al-Attas memberikan titik dan kritik tajam terhadap karakteristik sekuler dalam segi politik, ekonomi dan peradaban. Bahkan menurut Prof al-Attas belum pernah manusia mengalami kekacauan seperti saat ini ketika pengaruh peradaban Barat menguasai umat manusia. Dalam tulisanya “ *Many challenge have arisen in the midst of man's confusion throught the ages, but none perhaps more serious and destructive to man today's challenge posed by western civilization.*”⁴³

Setelah menjelaskan tentang pemahaman politik secara terperinci dan menganalisa pengertian dan filsafat sekularisme, disini peneliti akan mengua pemikiran Ali Abdul Raziq secara analisis dan kritis, karena penulis melihat beberapa penelitian sebelumnya belum ada yang mengkritisi secara detail dan terperinci dengan analisa Worldview Islam secara khusus.

Pemikiran politik Ali Abdul Raziq

⁴¹ Muslih et al., “Mengurai Disrupsi Paham Keislaman Indonesia Dalam Perspektif Tipologi Epistimologi Abid Al- Jabiri.”

⁴² Safwat m. Halilovic, *Islam and the Wet: From Asad's Point view* (Cairo: Dar al-Salam, 2005), hlm: 24

⁴³ Al-Attas, *Islam and Secularism*, 133.

Disini penulis akan menjelaskan secara singkat biografi dan dari mana pemikiran Ali ini didapatkan, Ali Abd al-Raziq lahir pada tahun 1888 M di wilayah Al-Mania, Mesir Ali Abd al-Raziq wafat pada tahun 1966 M. Ayahnya adalah seorang pembesar (gubernur) yang terpandang dan aktivis politik terkenal. Ayahnya juga merupakan tuan tanah di Desa Abû Jirj, Provinsi Al-Minyâ. Hasan Abdurraziq, nama lengkap ayahnya, adalah seorang sahabat Muhammad Abduh. Ia pernah menjadi wakil ketua Partai Rakyat (Hizb al-Ummah), tahun 1907. Saudara-saudara Ali Abdurraziq adalah aktivis politik yang andal. Salah seorang saudaranya, Hasan Abdurraziq Jr., mendirikan partai bernama hizb al-Ahrâr al-Dustûriyah yang mempunyai hubungan dengan Inggris

Ali Abd al-Raziq menempuh pendidikan formalnya di Al-Azhar sejak masih berusia 10 tahun bersama kakaknya Musthafa Abdurraziq. Ia belajar ilmu hukum kepada Syekh Abu Khatwah, yang merupakan sahabat Muhammad Abduh dan Murid Al-Afghani. Dia juga pernah mengikuti perkuliahan di al-Jâmi'ah al-Mishriyah dan belajar sejarah peradaban Arab pada Prof. Santillana. 12 Sepertisaudaranya, ia juga murid Syekh Muhammad Abduh. Setelah tamat dari Al-Azhar, ia bersama kakaknya melanjutkan studi di Eropa. Musthafa belajar di Paris, sedangkan dia sendiri belajar di Oxford University di Inggris. Di sana ia menekuni ilmu politik dan ekonomi serta hukum. Namun belum sempat menamatkan pendidikannya, ia pulang ke Mesir, karena perang dunia I meletus pada tahun 1914. Berbeda dengan saudaranya, Musthafa Abdurraziq, yang menjabat rector Al-Azhar dari tahun 1945 sampai dengan 1947, 14 Ali Abd al-Raziq menjabat sebagai hakim di pengadilan Syariat Al-Mansûra yang juga terletak di Al-Azhar. Dilihat dari riwayat pendidikannya ini, dapat kita pahami bahwa Ali Abd al-Raziq adalah seorang ahli agama dan ahli politik.

Dari biografi singkat diatas bisa dianalisa bahwanya Ali pernah menimba ilmu dan pendidikan di Barat, oleh karenanya pemikirannya sangat terpengaruh dan menghegemoni watak dan perbuatannya. Konsep teologi politik secular sebenarnya bukanlah murni dari pemikirannya, melainkan mengadopsi -untuk tidak mengatakan terpengaruh- dari pemikiran Rene Descartes (1596-1650) asal Prancis. Dengan memilih filsafat rasional, Descartes telah mengalihkan kebudayaan Barat dari teosentris ke antroposentris. Dengan cara menggeser teologi teosentris ke antroposentris seperti itu, ia berharap kesadaran manusia tumbuh maksimal. Pengejawantahan dari pilar pertama tersebut akan meraih sukses apabila umat Islam mampu melakukan terobosan besar yang bersifat progresif. Maka untuk membangun dan mempertahankan eksistensi teologinya. Tidak hanya itu ia juga memiliki pemikiran yang sangat berbeda dengan ajaran Islam.

Dalam pandangan Ali Abdul Raziq, politik merupakan urusan keduniawian untuk mengatur kehidupan masyarakat, tanpa dipengaruhi ajaran agama. Menurutnya Agama yang sejak diturunkannya kepada Rasulullah Muhammad dan Rasul-Rasul sebelumnya tidak pernah mengajarkan politik, sehingga politik yang berkembang setelah wafatnya Rasulullah SAW murni urusan keduniawian.⁴⁴

Dalam hal ini, sebagaimana yang telah dijelaskan Mohammad Natsir di atas, ia membagi asas dalam berpolitik atau dalam meletakkan dasar negara menjadi dua yaitu paham sekulerisme (la-dîniyyah) dan paham agama (dîniyyah) Berdasarkan pembagain Natsir tersebut, nampaknya pemikiran Ali Abdul Raziq cenderung ke paham sekularisme daripada paham agama. Berikut beberapa argumen Ali terkait pemikiran politiknya.

a. Menegakkan Imamah tidak wajib

Argumen Ali Abdul Raziq diawali dengan mendekonstruksi hukum penegakan imamah, atau yang dalam Islam dikenal dengan khilāfah. Ia menyatakan tidak ada hujjah syar'iyah dari al-

⁴⁴ Ali Abdul Raziq, *Al-Islām Wa Usūl al-Hukm, Bahts Fi al-Khilāfah Wa al-Hukūmah Fi al-Islām*, 47.

Qur'an maupun Sunnah yang mewajibkan penegakan khilāfah, kecuali hanya ijma' sahabat. Yaitu ijma' yang dilakukan Abu Bakar dan para sahabat lainnya pasca wafatnya Nabi SAW, guna menghindari kekosongan⁴⁵ dari adanya pemimpin. Menurut Ali, para ulama yang mewajibkan pendirian khilāfah, tidak ada yang menunjukkan dalil-dalil kefaru-annya dari al-Qur'an. Kalaupun ada, tentunya para ulama tidak akan ragu untuk mengemukakan dalil tersebut. Atau jika dalam al-Qur'an terdapat dalil yang serupa, tentu mereka akan menemukannya.⁴⁶

Tetapi mereka tidak sanggup menemukan hujjah dari al-Qur'an untuk mendukung pandangannya. Bagi Ali tidak hanya al-Qur'an yang mengabaikan persoalan khilāfah tetapi juga Sunnah. Akibatnya, para ulama bersandar pada ijma' dan kadang-kadang menggunakan standar-standar logika atau qiyas, Sehingga tidak ada dalil sebagai dasar untuk mendirikan Imamah atau khilāfah.⁴⁷

Perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa khilāfah tidak akan berdiri tanpa adanya khalifah, keduanya tidak dapat dipisahkan,⁴⁸ sehingga adanya dalil tentang pengangkatan seorang khalifah merupakan salah satu dalil dalam mendirikan khilāfah. Tidak bisa dipungkiri bahwa al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan secara eksplisit tentang kewajiban menegakkan khilāfah bagi umat Islam, kecuali hanya dalil-dalil yang menunjukkan tentang pengangkatan pemimpin, ketaatan kepada pemimpin, sifat-sifat pemimpin, musyawarah dan lain-lain.

Walaupun demikian umat Islam tidak seharusnya meragukan ijma' sebagai dasar dalam meletakkan hukum syari'at termasuk hukum penegakkan imamah atau khilafah, terlebih ijma' yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Karena jumbuh al-ulama telah sepakat bahwa ijma' merupakan salah satu hujjah syar'iyah untuk menentukan sebuah hukum syari'ah. Syaikh Wahbah Zuhaili dalam *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*⁴⁹ menjelaskan bahwa ijma' merupakan salah satu dalil syar'i yang telah disepakati jumbuh al-ulama' dan wajib untuk diikuti. Sehingga adanya dalil dari salah satu sumber itu, sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum tanpa memerlukan dalil lain dari al-Qur'an dan Sunnah. Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." Allah menyuruh orang-orang Mukmin untuk mentaati-Nya, mentaati Rasul-Nya dan uli al-amri. Uli al-amr dalam politik dan kekuasaan adalah hakim, dalam ijtihad fatwa agama adalah 'ulama mujtahid. Apabila uli al-amr telah bersepakat dalam ijtihad yang sesuai syari'at, maka hukum yang dihasilkan wajib untuk diterapkan dan diikuti. Ketika ada suatu permasalahan agama dan hal itu telah ditetapkan dalam Ijma' maka umat Islam tidak perlu mencari dalil yang lain. Begitu juga dengan khilāfah, selama telah ditetapkan hukum pendiriannya berdasarkan ijma', maka tidak perlu dicari sumber yang lain.

Padahal Islam cukup tegas mengenai tujuan kepemimpinan.⁵⁰ Dalam Islam, setiap pemimpin harus berjalan seiringan dengan ajaran al-Qur'an dan Hadits. Sehingga jelas tujuan kepemimpinan dalam Islam adalah untuk menegakkan ajaran-ajaran al-Qur'an dan Hadits. Amin dalam makalahnya mengutip pendapat Imam Mawlawi menyatakan, setidaknya ada dua tujuan dijalankannya kepemimpinan Islam, yang meliputi: Pertama, nilai-nilai dalam agama yang menjadi alternatif dari salah satu misi kenabian untuk melindungi agama; kedua, siyasī al-dunyā bertujuan

⁴⁵ Ali Abdul Raziq, hlm: 39.

⁴⁶ Salam, *Politik Islam Antara Akidah Dan Kekuasaan Dalam Negara Tuhan*, hlm: 48.

⁴⁷ Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, and Rofiqul Anwar Anwar, "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah," *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (February 9, 2022): 83, <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v6i1.6837>.

⁴⁸ Bahtiar Efendy, *Jalan Tengah Politik Islam* (Jakarta: Ushul Press, 2005), hlm: 35.

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'asiroh, 1999), hlm:106.

⁵⁰ M. Sayyid Qutb, *Muqawwamât Al-Tasawwur al-Islâmî* (Beirut: Dār al-Shurûq, n.d.), hlm: 5.

memerintah urusan dunia untuk kemakmuran umat. Setidaknya bagi seorang pemimpin ia harus dapat menciptakan rasa aman, keadilan, dan ketenangan bagi rakyat yang ia pimpin.

Seorang pemimpin yang telah ditunjuk memiliki beberapa tugas yang harus diembannya. Menurut Imam al-Mawardi⁵¹Setidaknya ada tugas yang harus diemban seorang pemimpin, yaitu meliputi: Pertama, melestarikan dan menjaga dasar-dasar agama yang disepakati ulama salaf. Agar tidak terjadi penyimpangan ajaran agama. Kedua, menegakkan keadilan, mengayomi seluruh golongan sehingga tidak terjadi kezaliman kepada semua kalangan masyarakat, serta melakukan mediasi di antara dua golongan yang sedang bertikai. Ketiga, menegakkan hukum agama dan negara untuk menjaga agama Allah agar tidak mudah untuk dilanggar serta menjamin hak-hak umat agar tidak mudah diselewengkan. Keempat, menjaga negara dan daerah kekuasaannya dari serangan musuh yang mengancam keamanan rakyat dan negara termasuk melindungi fasilitas negara dan publik agar tidak terjadi gangguan-gangguan yang dapat mengancam jiwa dan harta. Kelima, menghimpun kekuatan untuk menghadapi musuh seperti membuat benteng yang kokoh dan bala tantara yang tangguh

b. Khilafah tidak Dibutuhkan Umat Islam

Pembahasan selanjutnya, Ali Abdul Raziq menyatakan bahwa umat Islam tidak membutuhkan khilāfah.⁵² Menurutnya khilāfah hanya berpusat kepada kekuatan fisik bersenjata. Ali juga berpendapat, dari segi sejarah telah menunjukkan kepada umat Islam bahwa pada masa khilāfah terdapat pasukan dan kekuatan bersenjata yang kuat, tombak-tombak dan pedang-pedang yang selalu terhunus. Ia juga menegaskan, realitas telah menunjukkan bahwa khilāfah dalam Islam tidak berpusat kecuali pada asas kekuatan fisik bersenjata, posisi khalifah dikelilingi oleh tombak dan pedang, pasukan bersenjata dan kekuatan yang kuat, dan hanya dengan itu posisi khalifah menjadi aman dan urusan-urusannya diselesaikan. Sehingga bagi Ali khilāfah merupakan pemicu malapetaka, sumber bencana dan kerusakan. Sampai ia berkesimpulan bahwa umat Islam tidak memerlukan khilāfah dalam urusan-urusan dunia maupun agama. Umat Islam tidak memungkiri adanya sejarah yang menunjukkan pertumpahan darah pada masa khilāfah, seperti peperangan antara pasukan 'Aisyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan perang Jamal. Atau perang antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Mu'awiyah yang dikenal dengan perang Shifin dan lain-lain. Tetapi perlu digaris bawahi adanya suatu kejadian termasuk pertumpahan darah pada masa khilafah tidak lantas membatalkan hukum yang telah ditetapkan Allah. Sistem pemerintahan khilāfah selalu berasaskan kepada al- Qur'an dan Sunnah. Karena syarat seseorang dapat diangkat atau dibai'at menjadi khalifah selain Muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil dan merdeka, tetapi seorang khalifah juga harus sanggup untuk mengemban urusan umat (amanat khilāfah) yang berdasarkan al- Qur'an dan Sunnah. Jadi sistem pemerintahannya dijalankan sesuai dengan syari'at Islam.

Selain itu, bagi umat Islam pemerintahan Islam atau khilāfah diperlukan untuk menjaga tegaknya syari'at Allah dan perdamaian hidup manusia. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa umat Islam wajib untuk menegakkan kepemimpinan sebagai realisasi spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah.⁵³ Juga untuk menjamin jiwa dan harta masyarakat serta menjamin berjalannya hukum-hukum Allah. Secara sederhana dapat diartikan bahwa pemerintahan Islam sebagai wasīlah atau perantara untuk menegakkan syari'at Islam dan menjaga jiwa dan harta umat Islam. Adapun

⁴⁹ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sultāniah* (Beirut: Dār al Fikr, n.d.), hlm: 40.

⁵¹ Ali Abdul Raziq, *Al-Islām Wa Usūl al-Hukm, Bahts Fi al-Khilāfah Wa al-Hukūmah Fi al-Islām*, hlm: 45.

⁵³ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah Fi Islāh al-Rā'i Wa al-Rā'iyah* (Mesir: Dār Al-Kitāb al-'Arabi, 1969), hlm:83.

hukum pelebagaan negara menurut al-Mawardi adalah fardu kifayah, hal ini berdasarkan ijma'. Dibentuk sebagai pengganti sosok nabi, dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupandunia. Karena iqāmatuddīn tidak mungkin direalisasikan, kecuali dengan adanya "kepemimpinan".⁵⁴

Seluruh anak Adam tidak akan mencapai kemaslahatan optimal kalau tidak ada perkumpulan yang mengikat dan memecahkan permasalahan mereka, dan sudah pasti perkumpulan itu membutuhkan seorang pemimpin untuk mengendalikannya. Dalam hal ini diperlukan pengelolaan pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratn bagi masyarakat Islam, yang tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, seperti pengaturan perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional. Sedangkan sumber-sumber pokoknya adalah wahyu al-Qur'an dan al-Sunnah.⁵⁵ Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Dengan demikian kemaslahatan kaum Muslimin bergantung kepada pemimpin, untuk menjamin jiwa dan harta masyarakat serta menjamin berjalannya hukum-hukum Allah. Juga sebagai realisasi spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah.⁵⁶

Selain itu, Menurut Ali Abdul Raziq, pemerintahan pada masa Nabi saw. Modelnya tidak jelas. Ketidak-jelasan itu terletak pada tidak adanya prosedur pengangkatan hakim dalam lembaga peradilan. Hadits-Hadits yang menyebut adanya pengutusan sahabat sebagai hakim di daerah bertentangan dengan Hadits lainnya karena menurut hadits yang lain, sahabat yang diutus itu juga sebagai guru yang mengajarkan agama dan mengumpulkan zakat. Menurut Ali Abdul Raziq, ketidak jelasan pemerintahan pada masa Nabi saw. juga ditandai dengan ketiadaan lembaga keuangan dan lembaga kepolisian.

Ali Abdul Raziq mengakui bahwa peradilan pada masa Nabi Saw. telah ada sebagaimana halnya juga telah terdapat di kalangan orang arab dan bangsa-bangsa lain sebelum Islam. Bangsa Arab di zaman jahiliyah tidak mempunyai *sultah at-tasyriyyah* (Kekuasaan Legislatif) yang membuat undang-undang dan aturan. Pada umumnya, mereka berpegang kepada tradisi yang diwarisi dari nenek moyang mereka dalam menyelesaikan sengketa. Acuan lain untuk memutuskan perkara adalah kebiasaan yang diambil dari bangsa-bangsa yang berdiam di sekitar mereka, seperti bangsa Persia dan Romawi dan dari orang yang berdiam bersama-sama dengan mereka di wilayah Arab yaitu Yahudi dan Nasrani⁵⁷.

Ketika Islam datang, persoalan yang muncul diajukan kepada Nabi Saw. seperti persengketaan masyarakat telah ditangani oleh beliau. Hanya saja, Ali Abdul Raziq menilai bahwa prosedur pengangkatan hakim tidak jelas, misalnya pengangkatan Ali bin Abu Thalib oleh Rasulullah di saat masih remaja sebagai wakil beliau untuk Yaman agar menetapkan hukum di sana sebagai wakil dari Rasulullah. Ali Abdul Raziq mempersoalkan usia Ali bin Abi Thalib yang relatif masih muda dan keraguannya ketika diajak oleh Rasulullah Saw. Prosedur yang kurang jelas ini juga ditandai dengan tidak adanya lembaga yang mendukung struktur pemerintahan, seperti keuangan dan kepolisian. Ali Abdul Raziq mengatakan bahwa tanpa bidang ini suatu negara tidak mungkin terbentuk dengan sempurna. Menurutnya, kedua lembaga ini tidak ditemukan pada masa

⁵⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizām Al-Hukm Fi al-Islām* (mesir: Hizb Tahrir, 2002), hlm: 16.

⁵⁵ Salam, *Politik Islam Antara Akidah Dan Kekuasaan Dalam Negara Tuhan*, hlm:57.

⁵⁶ Mohamad Latief et al., "The Problem of Religious Freedom In the Practice of Amar Ma'ruf Nahi Munkar," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 1 (June 30, 2022): 95–110, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.12274>.

⁵⁷ Itiyah Mustafa Musyifah, *al-Qadha fi al-Islam* (Kairo: Syarikah al-Syarq al-Ausat, 1966), hlm:13-16.

Nabi Saw. Oleh karena itu, ia menyimpulkan ketidak-jelasan pemerintahan pada masa beliau menunjukkan telah didirikannya sebuah negara.⁵⁸

Sejalan dengan kesimpulan yang diambil oleh Ali Abdul Raziq bahwa pemerintahan bagi Rasulullah merupakan tugas yang terpisah dari tugas dakwah Islamiah dan berada di luar batas kerisalahan, ia lantas mengatakan Nabi hanya sebagai Rasul dan bukan sebagai Raja. Di dalam bukunya, *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Ali Abd al-Raziq menyatakan bahwa Nabi bukanlah seorang penguasa dan bukan pula pemegang tampuk pemerintahan.⁵⁹ Beliau tidak pernah mendirikan suatu negara dalam pengertian yang selama ini berlaku dalam ilmu politik. Sebagaimana halnya dengan nabi-nabi yang mendahuluinya, Muhammad Saw. juga hanya seorang Rasul. Beliau bukanlah seorang raja, pendiri suatu negara maupun penganjur berdirinya suatu pemerintahan politik seperti itu.⁶⁰

Padahal Islam tidak mengajarkan hal seperti yang Ali Raziq jelaskan, menurut Imam al-Ghazali beliau tampak tidak ingin memisahkan negara dan urusan agama.⁶¹ Dari usaha-usaha nasihatnya kepada khalifah terlihat bahwa memang, negara yang ideal adalah negara yang orang-orangnya memiliki basicfaith Islam yang kuat, sehingga negara diurus dengan parameter syari'ah. Usaha al-Ghazali menuai hasil yang bagus, kadaan negara stabil, syari'ah diamalkan, dan pemikiran-pemikiran menyimpang tidak dihirau oleh warga negara, dan banyak kerajaan-kerajaan kecil yang bergabung, mendukung Nizam Muluk. Setelah seorang pemimpin itu memiliki basicfaith yang kokoh, mengetahui hakikat kekuasaan, maka hal yang juga penting adalah, menghindari sifat takabbur. Karena, menurut al-Ghazali, biasanya setiap pejabat pasti dicoba dengan rasa takabbur. Takabbur seorang pemimping adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, karena akan mendorong pada perbuatan saling bermusuhan yang tentu menarik pada pertumpahan darah. Untuk itulah, seorang raja harus rela berdekatan dengan rakyat kecil, melepas baju kesombongan. Begitu pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat kecil, al-Ghazali bahkan berfatwa bahwa mendatangi rakyat untuk memberi sesuap kebutuhannya adalah lebih baik daripada menyibukkan diri beribadah sunnah. Mereka rakyat kecil adalah lemah, maka harus diperlakukan dengan lembut dan penuh kasih. Ia juga mengingatkan sultan agar jangan sekali-kali menerima suap dari rakyatnya dengan meninggalkan syariat

c. Risalah Nabi Muhammad SAW tidak berhubungan dengan politik

Selain dari pada pembahasan di atas, Ali Abdul Raziq memandang risalah yang dibawa Muhammad SAW murni sebagai risalah keagamaan, dan wilayah kepemimpinannya atas kaum Muslimin merupakan wilayah risalah keagamaan yang tidak dicampuri oleh tendensi pemerintahan. Menurutnya semua yang disyariatkan Islam, seperti aturan-aturan, etika dan kaidah-kaidah yang diajarkan nabi kepada kaum Muslimin, sedikitpun bukan bentuk pemerintahan politik, juga bukan aturan kemasyarakatan.⁶²

Karena baginya semua yang dibawa oleh Islam yaitu akidah, muamalah, etika dan sanksi, sesungguhnya hanya murni aturan agama dan demi kemaslahatan religius manusia, bukan yang lain.⁶³ Sehingga ia berkesimpulan bahwa kepemimpinan Rasulullah SAW atas bangsa Arab adalah

⁵⁸ Syamsuddin, *Islam Dan Politik: Era Orde Baru*, hlm:27.

⁵⁹ Ali Abdul Raziq, *Al-Islām Wa Usūl al-Hukm, Bahts Fi al-Khilāfah Wa al-Hukūmah Fi al-Islām*, hlm:87.

⁶⁰ Ali Abdul Raziq, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, hlm:64-65.

⁶¹ Kholili Hasib, "Konsep Siyasah Dan Adab Bernegara Menurut Imam Al-Ghazali," n.d., hlm:10.

⁶² Ali Abdul Raziq, *Al-Islām Wa Usūl al-Hukm, Bahts Fi al-Khilāfah Wa al-Hukūmah Fi al-Islām*, hlm:73.

⁶³ Muhammad Ari Firdausi Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the View of Ibnu Sīnā and Its Relation to Education," *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205, <https://doi.org/DOI:10.21154/dialogia.v20i1.3533>.

kepemimpinan keagamaan bukan kemasyarakatan, ketundukannya pada Rasul adalah ketundukan akidah dan iman, bukan ketundukan pemerintahan dan kekuasaan. Rasulullah juga tidak menunjuk seseorang sebagai penggantinya, juga tidak memberi isyarat ada umatnya yang akan menduduki posisinya. Sedangkan eksistensi kepemimpinan pasca Nabi. Muhammad, bagi Ali adalah jenis kepemimpinan baru, bukan yang berkaitan dengan risalah dan tidak berlandaskan agama, ia hanya kepemimpinan politik, kepemimpinan pemerintahan dan kesultanan, bukan kepemimpinan agama. Sehingga secara sederhana, risalah yang dibawa Nabi Muhammad adalah risalah keagamaan yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan manusia, termasuk politik dan pemerintahan.⁶⁴

d. Politik Terbebas dari Unsur Agama

Pandangan politik Ali Abdul Raziq dapat dibaca dan diamati di dalam bukunya, *al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Untuk mengetahui ide-idenya, perlu mengetahui pokok-pokok bahasan dalam buku ini dimana terdapat tiga pokok bahasan. Bahasan pertama, memuat khilafah dan Islam. Pada bagian ini dijelaskan tentang al-Khilafah dan tugas-tugasnya, hukum mengangkat khalifah dan khilafah dari sisi sosiologis. Bahasan kedua, mencakup pemerintahan dan Islam. Bagian ini berisi struktur pemerintahan pada masa nabi, selanjutnya dipertegas bahwa risalah Nabi bukan pemerintahan dan agama bukan negara. Bahasan ketiga, mengkaji khilafah dan pemerintahan Islam dalam sejarah⁶⁵.

Untuk memahami landasan Pembebasan yang pertama-tama harus dijelaskan adalah arti dari kata tersebut. Landasan Pembebasan merupakan kata majemuk yang terdiri dari teologi dan pembebasan. Namun dari dua kata yang membentuknya kata Teologi akan menjadi bahasan utama karena memiliki beragam pemahaman.² Secara etimologis kata teologi memiliki akar dari bahasa Yunani *Theologia* yang tersusun dari *Theos* yang berarti Tuhan, dan *Logos* yang memiliki arti pengetahuan.² Lebih lanjut, secara terminologis jika merujuk ke dalam kamus tidak akan ada banyak perbedaan. Teologi diartikan sebagai “The study of religion culminating in a synthesis or philosophy of religion, especially of the Christian religion” atau “A body of doctrines concerning God, including his attributes and relation with man”.² Secara singkat teologi memiliki arti “The Study of religion and beliefs” atau “A set of religious beliefs”.⁶⁷ Dalam kamus filsafat Teologi diartikan dengan kumpulan usaha mana saja yang disusun secara koheren menyangkut hakikat Allah dan hubungan Nya dengan umat manusia dan alam semesta. Teologi juga berarti sebuah usaha sistematis untuk meyakinkan, menafsirkan, dan membenarkan secara konsisten dan berarti, keyakinan akan para dewa dan/atau Allah.⁶⁸ Oleh sebab itu kata teologi sering digabungkan dengan berbagai agama, seperti Teologi Islam yang berarti sebuah ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan Islam (Allah).

Namun saat terminologi Teologi didefinisikan oleh para “Teolog” Teologi Pembebasan, arti dari kata ini memiliki perubahan. Bagi Miguez Bonino Teologi tidak lagi memiliki penekanan pada arti usaha untuk memahami hakikat ketuhanan, namun lebih kepada sebuah usaha mengejawantahkan kepercayaan dalam perbuatan sebagai wujud kesadaran akan kepatuhan, praxis. Selaras dengan ini, tokoh Teologi Pembebasan yang lain, Guitierrez mendefinisikan Teologi dengan “Theology is a critical reflection on Christian praxis in light of the word of god.” Artinya Teologi

⁶⁴ Surwandono, *Pemikiran Politik Islam* (Yogyakarta: LPPI UMY, 2001), hlm:38.

⁶⁵ Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta UI Press, 1993), hlm:139-140.

⁶⁶ The New International Webster's comprehensive dictionary of the English language (USA: Trident Press International, deluxe encyclopedic Edition, 1996) hal. 1302

⁶⁷ S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (UK: Oxford University Press, sixth edition, 2000) hlm.: 1400

⁶⁸ Stanley J. Grenz, Roger E Olson, *Twentieth-century theology: god and the world in a transitional age* (USA: inter varsity press, 1992) hlm.: 211

cenderung diartikan sebagai sebuah refleksi kritis terhadap praktek keagamaan. Sehingga teologi bukan lagi berarti sebuah terminologi dengan arti singkat mempelajari hakikat ketuhanan, namun lebih kepada sebuah refleksi akan apa yang terjadi di lapangan berkaitan dengan ajaran keagamaan.

Istilah ini terdapat beberapa perbedaan dan Perubahan, hal ini memiliki kemiripan dengan apa yang Karl Marx ucapkan. Menurutnya *"Theology has stop explaining the word and to start transforming it"*. Istilah yang sering digunakan adalah bergesernya *Orthodoxy* ke arah *Orthopraxis*²² yang mengindikasikan pergeseran dari pembelajaran ke arah praktek. Pergeseran ini mengartikan bahwa teori atau sebuah ajaran menjadi nomor dua, yang lebih dipentingkan bagaimana ajaran tersebut terjadi dalam praktek keseharian. Secara tidak langsung, hal ini menjadikan sebuah ajaran beradaptasi terhadap di mana ajaran tersebut diaplikasikan. Kesimpulan ini mirip seperti apa yang ditulis oleh John Macquarrie dalam *Principles of Cristian Theology* *"...theology is both continuous with and yet distinct from faith... not just faith in general but the faith of an historic community"*²³

Dengan ketiga pokok bahasan tersebut, maka ditetapkan bahwa pemikiran politik Ali Abdul Raziq adalah sebagai berikut:

a. Khilafah Islam

Ali Abdul Raziq mengutip definisi khilafah sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ulama. Al-Baidawi (W. 791 H) misalnya menyebut kata khilafah sinonim dengan istilah imamah. Ia mendefinisikan bahwa imamah adalah pernyataan yang berkenaan dengan penggantian fungsi Rasulullah oleh seseorang untuk menjalankan undang-undang syariat dan melestarikan ajaran-ajaran agama dalam satu garis yang mesti diikuti oleh umat⁶⁹.

Definisi lain dikutip oleh Ali Abdul Raziq adalah dari pendapat Ibn Khaldun (1332-1406), tokoh politik abad pertengahan yang mendefinisikan khilafah sebagai tanggung jawab umum yang sesuai dengan tujuan syari' yang bertujuan menciptakan kemaslahatan ukhrawi, dan persoalan duniawi harus mengacu kepada persoalan ukhrawi karena semuanya harus dikembalikan kepada syari' karena adanya kemaslahatan ukhrawi itu⁷⁰.

Selain itu, Muhammad Rasyid Ridha, tokoh yang berhasrat memunculkan kembali sistem khilafah di abad modern dalam bukunya al-Khilafah mengatakan bahwa khilafah adalah kepemimpinan pemerintahan Islam yang menghimpun kemaslahatan dunia dan agama⁷¹.

Dengan demikian, Ali Abdul Raziq berkesimpulan bahwa menurut mereka, seorang khalifah berada pada posisi sama dengan posisi Rasul, memiliki kekuasaan menyeluruh serta memiliki hak untuk ditaati secara sempurna, memiliki wewenang penuh untuk mengurus persoalan agama mereka. Setelah Ali Abdul Raziq menyatakan ketiadaan dalil khilāfah, ketidak butuhan umat Islam terhadap sistem khilāfah dan ketidakterkaitan risalah dengan kerajaan, ia menyatakan bahwa urusan politik tidak berkaitan dengan agama. Atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa politik tidak dipengaruhi unsur keagamaan.⁷²

Menurut Ali khilāfah, qada', tugas-tugas pemerintahan dan pusat- pusat dawlah bukan bagian dari rencana keagamaan, semua murni rencana politik. Ia menegaskan bahwa agama menyerahkan semua urusan politik kepada standar-standar logika manusia, pengalaman umat-umat lain serta kepada kaidah-kaidah politik.⁷³ Seperti dawlah yang dibangun oleh orang-orang Arab adalah dawlah Arab yang diperkuat oleh kekuasaan bangsa Arab dan dimaksudkan untuk kepentingan-

⁶⁹Ali Abdul Raziq, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, (Kairo: Syarikah Syahiyah Masriyah, 1925), hlm: 2.

⁷⁰Ali Abdul Raziq, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, hlm:2.

⁷¹Rasyid Ridha, *Al-Khilafah* (Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, tth.), hlm:17.

⁷²Ali Abdul Raziq, *Al-Islām Wa Usūl al-Hukm, Bahts Fi al-Khilāfah Wa al-Hukūmah Fi al-Islām*, hlm:69.

⁷³Amir Reza Kusuma, "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 30, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.

kepentingan bangsa Arab sendiri.⁷⁰Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa menurut Ali semua urusan politik yang bersifat keduniaan, murni rencana politik yang tidak dipengaruhi agama.⁷⁴

Perlu diketahui bahwa Agama Islam adalah agama yang sempurna. Memberikan dasar-dasar pokok yang sesuai dengan fitrah manusia,⁷⁵ yang abadi dan tidak berubah, yang bisa berlaku di semua tempat dan semua zaman. Islam juga memberikan nilai-nilai yang positif dalam kehidupan bermasyarakat, seperti nilai tolong menolong, nilai musyawarah, nilai mencintai tanah air, nilai cintakemerdekaan, anjuran membela yang lemah, nilai jihād fi sabīlillah, nilai toleransi antar pemeluk-pemeluk agama Selain itu, Islam jugatelah mengajarkan berpolitik kepada umat Islam.⁷⁶ Ketika pertama kali Islam didakwahkan, nuansa-nuansa politik sudah menyertai perjalanan agama yang dibawa Nabi Muhammad ini Pendirian negara yang dilakukan oleh Rasulullah beserta kaum Muslimin di Madinah merupakan salah satu tindakan politik. Artinya Islam telah mencontohkan berpolitik kepada umatnya. Di samping itu, Islam juga merupakan sebuah ideology dalam berpolitik, yang berasaskan pada al-Qur`an dan Sunnah. Karena kekuatan politik Islam ada di dalam ideology ini dan dengannya eksistensi dan ketinggian martabat Islam akan kokoh.⁷⁷

Kritik dan catatan Pemikiran Ali Abdur Raziq

Benarkah Islam tidak mengatur masalah politik? Islam itu cukup hanya mengatur peribadatan yang bersifat pribadi, dan tidak perlu masuk ke dalam wilayah publik. Inilah prinsip sekularisme, yang memisahkan agama dari dunia politik. Padahal, Islam adalah agama yang bersifat komprehensif, mengatur semua aspek dalam kehidupan manusia, baik politik, ekonomi, sosial budaya hingga keluarga.⁷⁸

Bukankah, ada beberapa nabi terdahulu yang juga memiliki jabatan sebagai seorang raja, dimulai dari Nabi Yusuf sebagai Perdana Menteri di Mesir, meski di tengah dominasi kemusyrikan Yusuf menunjukkan warna seorang muslim yang dipercaya mengelola negara. Juga seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang memiliki kekuasaan “yang tidak pernah ada yang menandinginya” (Q.s. Shad: 35). Begitu pula, nabi terakhir, Muhammad ﷺ, beliau adalah pemimpin politik sekaligus kepala negara.

Kisah Dzulqarnain dalam Qur`an begitu menakjubkan dan meyakinkan kita bahwa kekuasaan politik di tangan orang saleh melahirkan kemaslahatan luas. Bahkan visi bernegara diungkapkan dalam kalimat indah Qur`an yaitu: *Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur* (QS. Saba’: 15)

Terdapat hubungan yang sangat erat antara kehidupan, politik dan agama, karena kehidupan manusia tanpa politik akan melahirkan kekacauan, adapun politik tanpa agama akan menyebabkan kehancuran. Seperti yang disampaikan oleh Imam al-Ghazali bahwa bila kehidupan manusia kosong dari politik atau kekuasaan, maka kekacauan akan terjadi. Industri akan mengalami kemacetan, kantor-kantor menjadi kosong dan manusia akan kacau hingga perebutan kekuasaan akan terjadi, yang berakibat pada kehancuran.⁷⁹ Maka jelaslah kehidupan manusia tidak akan bisa lepas dari politik demi menjaga keberlangsungan hidup dan mencegah dari kekacauan.⁸⁰

⁷⁴ Ali Abdur Raziq, *Al-Islām Wa Usūl al-Hukm, Bahts Fi al-Khilāfah Wa al-Hukūmah Fi al-Islām*, hlm:71.

⁷⁵ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sultāniah*, 31.

⁷⁶ Yusdani, “Formalisasi Syariat Islam Dan Hak Asasi Manusia,” *Journal Al-Mawarid* 10, no. 1 (2006): 18.

⁷⁷ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sultāniah*, 2.

⁷⁸ Mohamad Latief, “Islam dan Sekularisasi Politik di Indonesia,” *TSAQAFAH* 13, no. 1 (May 31, 2017): 1, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.974>.

⁷⁹ Bahtiar Efendy, *Jalan Tengah Politik Islam*, 20.

⁸⁰ Mohammad Muslih et al., “STATUM AGAMA DALAM SEJARAH SAINS ISLAM DAN SAINS MODERN” 6 (2021): 17, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.25217/jf.v6i2.1845>.

‘Kerangka Berfikir’. Materi ini terangkum dalam tema besar Worldview’. Kita disini belajar tentang itu. Belajar bagaimana membangun mental, sikap, dan cara melihat tentang realitas dan kebenaran dari perspektif Islam yang lurus. Belajar bagaimana seorang muslim memiliki akidah fikriyah yang benar. Tidak kebablasan liberal dan stagnan konservatif. Ini materi dasar yang sangat penting untuk membangun peradaban Islam dengan ilmu.

Adapaun sebagai pengantar, akan sedikit saya jelaskan tentang dimana kita memulai pembahasan. Berbicara mengenai konsep dan pengertian terhadap sesuatu itu, tidak bisa lepas dari membahas apa ‘maksud kata’ yang di pakai untuk menggambarkan konsep tersebut. Jadi, pembahasan kita disini, akan dimulai dengan membahas kata ‘weltanschauung’ atau worldview’ dulu dari asalnya dan pengertiannya.

Asal atau sejarah kata ini, dimunculkan pertama oleh pemikir asal Jerman yang bernama Emanuel Kant (1724-1804). Sejak saat itu, kata ini sering digunakan dalam ruang pendidikan dan diskursus yang populer. Weltanschauung secara sederhana diartikan sebagai cara pandang terhadap dunia. Bagaimana di dalam Islam? Singkatnya, jika dalam agama Islam, cara pandang ini ada juga dan ia dibentuk oleh Agama. Jadi, cara pandang Islam itu ada sejak Nabi Adam ya berarti. Karena semua Nabi agamanya Islam.

Dalam konteks Nabi Muhammad ﷺ, maka Beliauulah yang membentuk cara pandang para Sahabat ketika itu dengan Wahyu. Lalu ia disempurnakan dengan akhlak dari Nabi, dan ini menjadi sumber utama kedua dalam Islam, yakni yang biasa kita kenal dengan Sunnah Nabi. Berkembangannya, cara pandang Islam sekarang ini dibentuk oleh Al-Qur’an dan Sunnah. Jadi, apa yang dibicarakan Kant, dalam Islam ia juga ada dan ia memiliki ciri khas yang sendiri yang akan kita bahas kedepannya.

Adapun kata weltanschauung atau worldview, bisa kita katakan sebagai sebuah istilah yang sekular. Kenapa? Karena ia tidak membahas konsep melihat hal-hal yang selain fisik. Ia hanya sekedar memandang dunia yang fisik-fisik saja. Yah, hal yang bisa kita lihat dengan mata ini saja. Jadi, masalah-masalah malaikat, jin, Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan dalam pelajaran akidah itu sama sekali tidak dianggap memiliki kaitan dengan dunia ini.

Bahkan tentang kuda poni bersayap, peri, dewa-dewa, tuhan mereka juga tidak memiliki kaitan dengan alam dan dunia ini. Jadi, agama ya agama, dan jangan di masukkan ke kehidupan sosial, sains, ekonomi dan politik gitu. Ini lah yang dimaksud cara pandang atau worldview’ sekular.

Adapun politik dan agama memiliki keterkaitan yang sangat erat. Karena agama dan politik adalah saudara kembar, agama merupakan landasan sedangkan politik adalah penjaganya, maka setiap pondasi tanpa penjaga akan hilang, begitupun segala sesuatu tanpa pondasi akan mengalami kehancuran Hal ini sejalan dengan pandangan Ibnu Taimiyah, bahwa penyelenggaraan perpolitikan merupakan kewajiban yang utama dalam agama, bahkan Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa tegaknya agama tergantung tegaknya perpolitikan. Namun agama apa yang dimaksud? Dalam hal ini, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa yang dimaksud adalah agama Islam, karena antara Islam dan politik memiliki hubungan yang sangat erat dengan menjadikan syariat sebagai panduan dalam beribadah dan bermuamalah, sehingga membawa manusia dengan politiknya (*khalifah*) menuju kebahagiaan di akhirat

Maka jelaslah bahwa manusia membutuhkan politik dalam kehidupannya dan politik yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat adalah politik Islam, karena hanya Islam agama yang memiliki syariat untuk mengatur muamalah manusia. Keunggulan politik islam ini diakui oleh Barat, seperti Jean Jacques Rousseau yang memuji nabi Muhammad dan beberapa

khalifah, karena menurutnya hanya Islamlah yang memiliki perpaduan kehidupan ruhaniah dan duniawiyah yang mampu memperkuat sendi negara.⁸¹

Tidak diragukan lagi keunggulan ini disebabkan oleh politik Islam yang berlandaskan pada wahyu dengan Tuhan sebagai kekuasaan tertinggi. Karena pada haikaknya, politik Islam merupakan sebuah pembicaraan mengenai kemaslahatan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan kekuasaan yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad. Dengan adanya landasan mutlak yaitu Al-Qur'an dan Sunnah telah membentuk politik Islam menjadi kokoh dan memiliki tujuan yang jelas, yaitu membimbing manusia kepada jalan yang lurus sehingga membuatnya selamat di dunia dan akhirat. Adapun pemegang kekuasaan tertinggi dalam politik Islam adalah Allah SWT yang Maha Kuasa, sehingga terwujudlah misi kesatuan karena manusia akan tunduk pada kekuasaan tertinggi yaitu Allah SWT dan menjadikan manusia terbebas dari sikap tunduk kepada sesuatu yang lain, yang belum tentu berkuasa pada manusia.

Perlu diperhatikan adalah adanya perbedaan antara sekularisasi dan sekularisme. Menurut Syed Naquib Al-Attas, Sekularisasi adalah suatu proses yang berkelanjutan dan berakhir terbuka dimana nilai-nilai dan pandangan-pandangan dunia secara terus menerus diperbarui sesuai dengan perubahan evolusioner sejarah.⁸²

Dunia ditempatkan dan di waktu manusia hidup itu dalam pandangan sekuler akan menghasilkan kebenaran yang sekuler pula.⁸³ Dengan kata lain kebenaran sekuler adalah kebenaran yang berasaskan atas tempat di mana manusia tinggal dan waktu di saat dia hidup. Karena tempatnya didunia maka semuanya tidak sacral lagi, semuanya profane, alias tidak lagi given. Oleh sebab itu kebenaran diwaktu sekarang ini akan berubah dan tidak sesuai dengan kebenaran dimasa lalu dan yang akan datang. Kebenaran akan selalu berubah. Inilah yang dinamakan dengan kemajuan dalam pandangan sekuler yang pada gilirannya nanti akan menumbuh-suburkan relativisme.

Faham sekularisme yang menjadi akar kebudayaan Barat itu akhirnya bersifat ekspansif sehingga membutuhkan proses untuk menjadikan segala sesuatu sekuler proses itu adalah sekularisasi. Dengan proses ini manusia dewasa menjadi lebih mementingkan kehidupan material ketimbang spiritual. agama hanya diletakan dalam kehidupan privat dan tidak masuk dalam ruangan publik. Pada poin inilah Seyyed Hossein Nasr menyimpulkan bahwa sekularisasi telah berhasil memindahkan kehadiran spiritualitas dari aspek pemikiran dan kehidupan manusia.⁸⁴

Pemikiran dan kehidupan manusia Barat sekarang ini menjadi kosong dari yang sacral, pemikiran kehidupan mereka tidak lagi merujuk kepada agama. Akhirnya sekularisme menjadi konsep tentang filsafat kehidupan. Sekularisme menjadi filsafat hidup yang membentuk moral dan nilai kehidupan berdasarkan pikiran manusia itu sendiri. Oleh sebab itu moralitas dianggap bersumber pada nilai-nilai yang diciptakan manusia itu sendiri. Hasilnya *secularism destroys the sancity and universality (transcendence of all moral values.)* manusia memanfaatkan kreasi manusia lainnya tanpa adanya control dari manusia itu.

Namun, meskipun politik Islam memiliki keunggulan, untuk mencapai keberhasilan dan keteraturan pemerintahan sehingga terbentuk masyarakat yang baik, politik Islam tetap memerlukan

⁸¹ Muhammad Syifa'urrahman and Amir Reza Kusuma, "قضية صفات الله عند المعتزلة وأبي الحسن الأشعري وابن تيمية," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 18, no. 1 (August 10, 2022): 153–88, <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i1.876>.

⁸² Al-Attas, *Islam and Secularism*, 5.

⁸³ Mohammad Muslih, Fachri Khoerudin, and Amir Reza Kusuma, "TELAAH PROBLEM HADIS PERSPEKTIF SEKULER: SEBUAH PENGANTAR," *Journal for Islamic Studies* 5 (2022): 17, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.245>.

⁸⁴ Seyyed Hossein Nasr, *Knowledge and The Sacred* (The Giffoni Lecture London: Edinburg University Press, n.d.), 96.

pemimpin yang layak untuk ditaati, dengan beberapa syarat. *Pertama*, berilmu, yaitu kemampuan untuk melakukan ijtihad sehingga mengetahui hukum-hukum Islam, seperti hukum halal dan haram. *Kedua*, mengetahui ilmu politik dan administrasinya serta ilmu perang. *Ketiga*, memiliki kondisi jiwa yang baik, seperti keberanian, kecekatan dan kesehatan jasmani yang baik. *Keempat*, berlaku adil dan berakhlak mulia. *Kelima*, beragama Islam, seorang laki-laki dan berakal⁸⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemimpin unggul dalam Islam tidak hanya memenuhi syarat keilmuan saja, melainkan juga kualitas akhlak dan keimanan, karena tugas seorang pemimpin bukan hanya memimpin melainkan seorang pemimpin juga harus mampu menegakan syariat Islam sehingga tercapailah keberhasilan, keteraturan pemerintahan dan terbentuklah masyarakat yang baik.

Selain adanya seorang pemimpin, dalam teori politik Islam diperlukan adanya perwakilan yang disebut dengan *Ahlu Halli wa Al-Aqdi*. Yaitu orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati masyarakat diantaranya adalah para ulama, fuqaha, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan public, para pemimpin perusahaan, para pemimpin partai politik dan juga tokoh wartawan yang tunduk pada Allah SWT dan sunnah Nabi sebagai kekuasaan tertinggi. Maka dengan adanya *Ahlu Halli wa Al-Aqdi* akan terciptalah politik Islam yang sempurna dengan pemimpin yang baik serta keberhasilan dan keteraturan pemerintahan, yang berimplikasi pada kehidupan masyarakat sehingga terwujudlah kehidupan yang baik dan mensejahterakan

Umat Islam tadi sedang memegang prinsipnya. Menentang dan mencegahnya berarti mengurangi hak mereka dalam menjalankan ajaran agamanya dan menumpas identitas politik mereka. Ini cara-cara yang tidak demokratis, anti kebinekaan, inkonstitusional dan intoleran. Begitulah kalau batin tidak siap dengan konsekuensi logis kehidupan berdemokrasi yang menjunjung tinggi arti toleransi sesungguhnya. Karena itu,) mereka ini tidak perlu dituruti. Kita jadi curiga, jangan-jangan mereka bukan trauma konflik, tapi trauma kalah.

Dalam ajaran Islam, politik dan agama tidak dipisahkan. Agama Islam tak hanya mengatur ibadah seperti shalat dan zakat saja, tapi juga seluruh aspek kehidupan, termasuk politik. Namun, politik Islam tak sebatas Pemilu belaka. Lebih dari itu, politik Islam adalah politik yang menjalankan nilai-nilai Islam. Politik yang memerangi kebodohan, kemiskinan, kesenjangan, korupsi, keterbelakangan, kezhaliman, dan ketidakberdaulatan. Politik yang menyejahterakan rakyat. Politik yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga.

Politik Islam adalah politik yang seperti digambarkan oleh Abu A'la Maududi

“Suatu negeri jang pemerintahnja tidak mepedulikan keperluan rakjat, membiarkan rakjat bodoh dan dungu, tidak mentjukupkan alat-alat jang perlu untuk kemandjuaan agar djangan tertjetjer dari negeri-negeri lain dan jang kepala-kepalanja menindas rakjat dengan memakai “Islam” sebagai kedok atau memakai ibadah-ibadah sebagai kedok, sedangkan kepala-kepala pemerintahan itu sendiri penuh dengan segala matjam maksiat dan membiarkan tachajul-churafat meradjalela, sebagaimana keadaannja pemerintahan Turki dizaman Sultan-sultannja jang achir-achir, maka pemerintahan jang sematjam itu bukanlah pemerintahan Islam.

Jika merujuk kepada pemikiran Ibnu Khaldun tentang pembentukan Negara Ideal, Menurut Ibn Khaldun Negara merupakan suatu makhluk hidup yang lahir, menjadi tua dan akhirnya hancur. Ia berpendapat bahwa umur suatu negara adalah tugas generasi yakni sekitar 120 tahun yang dibagi menjadi tiga generasi yang masing-masing dari setiap satu generasi berumur 40 tahun. Generasi

⁸⁵ Abu Hasan 'Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Bisri Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Kairo: Dar Al-Hadist, 2006), hlm: 101.

14 pertama, yaitu mereka yang hidup dalam keadaan primitif yang keras dan jauh dari kemewahan. Generasi kedua yakni mereka yang sudah berhasil meraih kekuasaan dan mendirikan negara. Sedangkan generasi ketiga yaitu negara 14 mengalami kehancuran karena tenggelam dalam kemewahan, ketakutan dan kehilangan makna kehormatan.

Dalam bukunya Muqoddimah,⁸⁶ Ibn Khaldun menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan pembentukan sebuah negara. Pertama, Pendirian negara. Ini merupakan tahapan mencapai tujuan, penaklukan dan merebut kekuasaan. Dalam tahapan ini, menurutnya negara tidak akan tegak tanpa adanya ashabiyah, karena justru ashabiya yang membuat orang menyatu pada tujuan yang sama, mempertahankan diri dan mengalahkan musuh. Kedua, pemusatan kekuasaan, pada tahapan ini pemegang kekuasaan melihat bahwa kekuasaan telah mapan, maka ia akan merubah ashabiyah, memonopoli kekuasaan dan menjatuhkan anggota-anggota ashabiyah dari roda pemerintahan.

Gagasan Ibn Khaldun tentang negara ini, dikajinya 26 melalui pendekatan sosiologis yang digambarkan dengan sifat alamiah manusia yang senantiasa hidup berkelompok, saling menggantungkan diri, dan tidak mampu hidup tanpa bantuan orang lain, Sehingga dari konsep ashabiyah akan terbentuk sebuah komunitas kecil yang memiliki ikatan yang kuat lewat persaudaraan, tujuan, cita-cita dan keadaan yang sama dan akan menjadi suatu kelompok manusia yang paling besar.

Jadi bisa diambil pelajaran bahwa, Islam juga merupakan sebuah ideologi dalam berpolitik, yang berasaskan pada al-Qur'an dan Sunnah. Karena kekuatan politik Islam ada di dalam ideologi ini dan dengannya eksistensi dan ketinggian martabat Islam akan kokoh. Hal ini merupakan salah satu wadah untuk merealisasikan tujuan diciptakan dan misi penciptaan manusia, yaitu kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Adapun tujuan politik umat Islam bersifat kemasyarakatan untuk mewujudkan keadilan sosial dengan menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran 104, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung". Dengan demikian dapat dipahami bahwa seluruh urusan politik tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Dan Islam juga merupakan salah satu ideologi politik yang berasaskan pada al-Qur'an dan Sunnah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Kedudukan agama dengan Negara memiliki hubungan erat dalam ajaran Islam. Maka pendapat Ali Abdur Raziq sangat problematic. Sebagaimana terlihat pada sejarah Nabi Muhammad, ketika membawa agama baru yang dapat merubah Mekkah pada waktu itu menjadi sebuah peradaban baru, yang mana pada waktu itu tugas Nabi Muhammad adalah menyampaikan risalah Islam untuk membentuk pribadi yang muslim, akan tetapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, bentuk misi yang dibawa beralih untuk pembentukan dan pembinaan masyarakat. ⁸⁷Di Madinah Nabi berhasil membentuk kesatuan umat yang terdiri dari kaum Anshar dan Muhajirin. Hubungan antara agama dengan Negara ini mengacu pada pemetaan sebuah peraturan tentang kehidupan dan tingkah laku manusia yang saling tumpang tindih, baik agama maupun Negara, meskipun berasal dari sumber yang beragama, namun sama-sama berupaya mengantur hidup dan perbuatan manusia. Agama menurunkan panduan tentang bagaimana seseorang harus bertindak dengan sanksi dosa/pahala, syurga/neraka, ditambah hukum dunia. Sedangkan Negara menuntut agar manusia semua warganya patuh dan taat pada peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh Negara.

D. SIMPULAN DAN SARAN

⁸⁶ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah* (Mesir: Dar Yu'rab, 1997), hlm:200.

⁸⁷ Fadillah, Kusuma, and Anwar, "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah."

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa argumen- argumen Ali Abdul Raziq lebih cenderung kepada pemikiran sekuler. Hal ini ditandai dengan keinginannya untuk membebaskan unsur-unsur agama dalam politik. Yang menurutnya politik murni urusan keduniawian dan agama murni urusan keimanan ruhani. Kemudian, ijma' yang oleh jumbuh al-ulamā' disepakati sebagai salah satu hujjah syar'iyah tidak diakui Ali sebagai hujjah yang kuat. Jika dipahami secara mendalam, pemikiran Ali tidak terlepas dari pengaruh pendidikan yang ia peroleh dari orientalis di Universitas Mesir dan dari pendidikannya di Universitas Oxford Inggris. Karena sekembalinya dari Inggris dan menjabat sebagai hakim agama, ia sudah memiliki wacana atau pemikiran sebagaimana di atas, hal iniberdasarkan pernyataannya pada mukadimah buku hasil kajiannya. Pada hakikatnya kehidupan tidak bisa dilepaskan dari politik, karena apabila kehidupan dipisahkan dari politik akan menyebabkan kehancuran masyarakat. Begitupun politik tidak bisa dilepaskan dari agama, karena politik yang problematic adalah politik yang terlepas dari agama. Sehingga dengan politik Islam yang melandaskan dirinya pada agama dengan al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasannya, Allah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, berilmu dan bermoral agama pemimpinya dan *Ahlu Halli wa Al-Aqdi* yang tunduk pada Allah menjadikan politik Islam sempurna untuk menjadi solusi dari politik modern yang problematic sebagai akibat pemisahan agama, karena sangat jelas tidak ada pemisahan agama dalam politik Islam sehingga terbentuklah masyarakat yang baik dan sejahtera

Daftar Pustaka

- Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, Muhammad Ari Firdausi. "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the View of Ibnu Sīnā and Its Relation to Education." *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205. <https://doi.org/DOI: 10.21154/dialogia.v20i1.3533>.
- Abu al-Hasan al-Mawardi. *Al-Ahkām al-Sultāniah*. Beirut: Dār al Fikr, n.d.
- Abu Hasan 'Ali Bin Muhammad Bin Habib Al-Bisri Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Kairo: Dar Al-Hadist, 2006.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Prolegomena to The Metaphysic of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1995.
- . *Risalah Untuk Kaum Muslimin*. Kuala Lumpur: ISTAC, 2001.
- Al-Attas, Syed Naquib. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1993.
- Ali Abdul Raziq. *Al-Islām Wa Usūl al-Hukm, Bahts Fi al-Khilāfah Wa al-Hukūmah Fi al-Islām*. al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misri, 1925.
- Antony Black. *The History of Islamic Political Thought*. Terj. Abdullah Ali Dan Mariana Ariestyawati, *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Bahtiar Efendy. *Jalan Tengah Politik Islam*. Jakarta: Ushul Press, 2005.
- Bin Mawazi, Abd Rahman. "Sistem Negara Dalam Pemikiran Ali Abdur Raziq." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 13, no. 1 (April 15, 2021): 21–40. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v13i1.350>.
- Budi Raharjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia utama, 2009.
- Cox, Harvey. *The Secular City*. Princeton University Press, 2013.
- Dictionary team. *Ensiklopedia Britania*. London: New American Library, 1994.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta Timur: Kencana Ilmu, 2003.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, and Rofiqul Anwar Anwar. "Comparative Study of

- Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah.” *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (February 9, 2022): 83. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v6i1.6837>.
- Faisal Ismail. “*Tentang Sekular, Sekularisme Dan Sekularisasi*” *Dalam Percikan Pemikiran Islam*. Yogyakarta: Bina Usaha, 1984.
- Farhah dan Achmad Farid. “Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam.” *Jurnal Dauliyah* Vol.4, no. 1 (2019).
- George Jacob Holyoake. *The Principle of of Secularism*. Manchester: Manchester University Press, 2003.
- Hasib, Kholili. “Konsep Siyasa Dan Adab Bernegara Menurut Imam Al-Ghazali,” n.d., 17.
- Ibnu Khaldun. *Muqaddimah*. Mesir: Dar Yu’rab, 1997.
- Ibnu Taimiyah. *Al-Siyāṣah al-Syar’iyyah Fi Islāh al-Rā’i Wa al-Rā’iyyah*. Mesir: Dār Al-Kitab al-‘Arabi, 1969.
- Ihsan, Nur Hadi, Amir Reza Kusuma, Djaya Aji Bima Sakti, and Alif Rahmadi. “Worldview Sebagai Landasan Sains Dan Filsafat: Perspektif Barat Dan Islam,” n.d., 31.
- Jeje Abdul Rojak. *Politik Kenegaraan, Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyyah*. SURABAYA: PT. Bina Ilmu, 1999.
- Kusuma, Amir Reza. “Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles.” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 30. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.
- Latief, Mohamad. “Islam dan Sekularisasi Politik di Indonesia.” *TSAQAFAH* 13, no. 1 (May 31, 2017): 1. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.974>.
- Latief, Mohamad, Ahmad Rizqon, Amir Reza Kusuma, and Syaikhul Kubro. “The Problem of Religious Freedom In the Practice of Amar Ma’ruf Nahi Munkar.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 22, no. 1 (June 30, 2022): 95–110. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v22i1.12274>.
- M. Arfan, Muammar. *Majukah Islam Dengan Menjadi Sekuler?* Ponorogo: CIOS Unida Gontor, 2007.
- M. Sayyid Qutb. *Muqawwamât Al-Tasawwur al-Islâmî*. Beirut: Dâr al-Shurûq, n.d.
- Muhammad bin Mukrim Ibn al-Manzhur Al-Ifriqi. *Lisan Al-‘Arab*. Beirut: Dar al-Shadir, 1414.
- Muhammad Syifa’urrahman and Amir Reza Kusuma. “قضية صفات الله عند المعتزلة وأبي الحسن الأشعري وابن تيمية.” *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 18, no. 1 (August 10, 2022): 153–88. <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i1.876>.
- Mulia, Muji. “Sejarah Sosial Dan Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 10, no. 2 (February 1, 2011): 117–36. <https://doi.org/10.22373/jiif.v10i2.48>.
- Muslih, Mohammad, Fachri Khoerudin, and Amir Reza Kusuma. “Telaah Problem Hadis Perspektif Sekuler: Sebuah Pengantar.” *Journal for Islamic Studies* 5 (2022): 17. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i1.245>.
- Muslih, Mohammad, Amir Reza Kusuma, Sofian Hadi, Abdul Rohman, and Adrian Syahidu. “Statum Agama Dalam Sejarah Sains Islam Dan Sains Modern” 6 (2021): 17. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.25217/jf.v6i2.1845](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.25217/jf.v6i2.1845).
- Muslih, Mohammad, Ryan Arief Rahman, Amir Reza Kusuma, Abdul Rohman, and Adib Fattah Suntoro. “Mengurai Disrupsi Paham Keislaman Indonesia Dalam Perspektif Tipologi Epistemologi Abid Al- Jabiri” 6, no. 2 (2021): 16.
- Nizar. *Hubungan Islam Dan Negara (Studi Pemikiran Politik Munawir Sjadzali)*. Tesis Program Pascasarjana Pemikiran Islam, UIN Alauddin, Makassar, 2014.

- oman, Muhammad. "Islam Dan Negara (Studi Kritis Atas Pemikiran Ali Abdul Raziq)." *Jurnal Publikasi Pendidikan* Vol II, no. No3 (2012).
- Oxford Advanced Learner's Dictionary of Cureent English*. UK: Oxvord University Press, 1948.
- Salam, Arif. *Politik Islam Antara Akidah Dan Kekuasaan Dalam Negara Tuhan*. Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004.
- Seyyed Hossein Nasr. *Knowledge and The Sacred*. The Giffomi Lecture London: Edinburg University Press, n.d.
- Surwandono. *Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: LPPI UMY, 2001.
- Syamsuddin, M. Din. *Islam Dan Politik: Era Orde Baru*. Jakarta: Logos, 2001.
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas. *Islam Dan Sekulerisme*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1978.
- Taqiyuddin an-Nabhani. *Nizām Al-Hukm Fi al-Islām*. mesir: Hizb Tahrir, 2002.
- Umar Suryadi Bakry. *Multikulturalisme Dan Politik Identitas: Dalam Teori Dan Praktik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Wajīz Fi Usul al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'asiroh, 1999.
- Wipster, Dalam Kamus Dunia Baru*. London: World Wisdom, 2007.
- Yusdani. "Formalisasi Syariat Islam Dan Hak Asasi Manusia." *Journal Al- Mawarid* 10, no. 1 (2006).
- Yusuf, Burhanuddin. "Ali Abdul Raziq Kajian Teologis Atas Pemikirannya." *Aqidah-Ta : Jurnal Ilmu Aqidah* 3, no. 1 (June 29, 2017): 1–12. <https://doi.org/10.24252/aqidahta.v3i1.3274>.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Rasional Tanpa Menjadi Liberal: Menjawab Tantangan Liberalisasi Pemikiran Islam*. Jakarta: INSIST, 2021.
- Zuly Qodir. *Sosiologi Politik Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

15% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 14% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang on 2018-01-05 Submitted works	2%
2	IAIN Surakarta on 2018-04-25 Submitted works	<1%
3	Half Hollow Hills Central School District on 2022-06-24 Submitted works	<1%
4	Higher Education Commission Pakistan on 2020-01-27 Submitted works	<1%
5	Sultan Agung Islamic University on 2018-11-12 Submitted works	<1%
6	UIN Sunan Gunung DJati Bandung on 2023-03-29 Submitted works	<1%
7	Iqbal Amar Muzaki, Ahmad Tafsir. "Pendidikan Multikultural dalam Per..." Crossref	<1%
8	UIN Sunan Ampel Surabaya on 2018-11-21 Submitted works	<1%
9	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang on 2020-02-10 Submitted works	<1%

10	Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2019-01-21	<1%
	Submitted works	
11	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2020-11-27	<1%
	Submitted works	
12	UIN Sunan Ampel Surabaya on 2019-09-09	<1%
	Submitted works	
13	Afifullah Afifullah. "KONSEP IJTIHAD PROGRESIF ABDULLAH SAED DA...	<1%
	Crossref	
14	Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2014-08-26	<1%
	Submitted works	
15	Universitas Sebelas Maret on 2017-12-18	<1%
	Submitted works	
16	UIN Raden Intan Lampung on 2022-05-10	<1%
	Submitted works	
17	UIN Raden Intan Lampung on 2021-08-16	<1%
	Submitted works	
18	Mabruroh Mabruroh, Rosyidatul Khoiriyah. "Islamization of Malay Lang...	<1%
	Crossref	
19	UIN Raden Intan Lampung on 2022-06-08	<1%
	Submitted works	
20	Universiti Teknologi MARA on 2021-07-28	<1%
	Submitted works	
21	Muhammad Lazim. "CORAK PEMIKIRAN POLITIK RAJA ALI HAJI (180...	<1%
	Crossref	

22	Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta on 2017-06-13	<1%
	Submitted works	
23	Horizon Education Network on 2023-03-08	<1%
	Submitted works	
24	IAIN Surakarta on 2018-07-31	<1%
	Submitted works	
25	Cardiff University on 2013-05-05	<1%
	Submitted works	
26	Khoirul Umam. "Masyarakat dalam Perspektif Ibnu Khaldun", Aqlania, ...	<1%
	Crossref	
27	Lincoln High School on 2021-04-21	<1%
	Submitted works	
28	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2021-05-24	<1%
	Submitted works	
29	Universitas Pamulang on 2023-07-27	<1%
	Submitted works	
30	Universitas Pendidikan Indonesia on 2015-04-09	<1%
	Submitted works	
31	University of New England on 2013-08-11	<1%
	Submitted works	
32	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2020-12-15	<1%
	Submitted works	
33	Kanda Naufal Jauhar Gani, Jarman Arrozi, Ahmad Farid Saifuddin. "Pro..."	<1%
	Crossref	

34	Universiti Brunei Darussalam on 2022-04-21	<1%
	Submitted works	
35	Universitas Jember on 2018-01-09	<1%
	Submitted works	
36	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang on 2018-06-02	<1%
	Submitted works	
37	Nursyamsu Nursyamsu. "Perkembangan Politik Islam Kontemporer", P...	<1%
	Crossref	
38	Poltekkes Kemenkes Riau on 2023-03-13	<1%
	Submitted works	
39	School of Oriental & African Studies on 2023-01-13	<1%
	Submitted works	
40	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang on 2021-10-26	<1%
	Submitted works	
41	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-05-04	<1%
	Submitted works	
42	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2023-04-04	<1%
	Submitted works	
43	IAIN Samarinda on 2022-09-19	<1%
	Submitted works	
44	Setia Winata. "Politik Dan Kebijakan Pendidikan Aspek Masyarakat (Or...	<1%
	Crossref	
45	Muhammad Arsad Nasution. "Golongan Putih (GolputT) Menurut Huku...	<1%
	Crossref	

- 46

Mustapa Khamal Rokan. "State Role Model in Regulating Market in Ind...

Crossref

<1%
- 47

State Islamic University of Alauddin Makassar on 2020-08-29

Submitted works

<1%
- 48

Abidin Nurdin. "DIALECTICS IN RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION A...

Crossref

<1%
- 49

Maskuri Maskuri. "RELASI POLITIK DAN AGAMA DI TENGAH KETIDAK...

Crossref

<1%
- 50

Moh Isom Mudin. "Pluralisme Agama: Akar dan Justifikasi al-Qur`an", a...

Crossref

<1%
- 51

Randy Atma R. Massi, Arman Arman. "PENYELENGGARAAN PROSES P...

Crossref

<1%
- 52

State Islamic University of Alauddin Makassar on 2020-02-19

Submitted works

<1%
- 53

Universitas Pendidikan Indonesia on 2023-05-24

Submitted works

<1%
- 54

University of New England on 2014-08-10

Submitted works

<1%
- 55

Achmad Achmad, Zakki Adlhiyati. "Legal Reasoning: How Well-Known ...

Crossref

<1%
- 56

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidika...

Submitted works

<1%
- 57

Fuqoha Fuqoha, Sukendar Sukendar. "ANALISIS PERUBAHAN UNDAN...

Crossref

<1%

58	Institut Agama Islam Negeri Manado on 2022-08-16	<1%
	Submitted works	
59	Iskandar Iskandar. "KONSEPSI NEGARA DALAM ISLAM (SEBUAH DISK...	<1%
	Crossref	
60	Triana Rosalina Noor, Idrus Idrus, Mohamad Mujib Ridwan, Maskuri Ma...	<1%
	Crossref	
61	UIN Sunan Gunung DJati Bandung on 2018-06-04	<1%
	Submitted works	
62	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2018-10-30	<1%
	Submitted works	
63	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2018-11-28	<1%
	Submitted works	
64	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2019-06-25	<1%
	Submitted works	
65	Universitas Ibn Khaldun on 2020-01-30	<1%
	Submitted works	
66	Universitas Ibn Khaldun on 2020-02-21	<1%
	Submitted works	
67	Universiti Sains Malaysia on 2013-05-13	<1%
	Submitted works	

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded sources

EXCLUDED SOURCES

Universitas Indonesia on 2023-02-09

8%

Submitted works